

**PANDANGAN PARA PASANGAN MUDA ATAS TATA KELOLA HARTA
KELUARGA DI KECAMATAN RAPPOCINI DALAM PERSPEKTIF
*ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT***



Oleh :

MUH. ICHLASUL RA'ID

30502300095

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. MUCHAMAD COIRUN NIZAR, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

**PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2025**

ABSTRAK

Ichlasul Ra'id, Muh. 2025. *Pandangan Para Pasangan Muda Atas Tata Kelola Harta Keluarga di Kecamatan Rappocini dalam Perspektif Islamic Weallth Management.* Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pembimbing Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I..

Kata Kunci: pasangan muda, pengelolaan harta, Islamic Wealth Management, keuangan keluarga, syariah.

Skripsi ini mengkaji bagaimana pasangan muda di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, mengelola harta keluarga dalam perspektif *Islamic Wealth Management* (IWM). Penelitian ini didasarkan pada tingginya angka perceraian yang dipicu oleh masalah ekonomi dan minimnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan Islami di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana praktik pengelolaan harta dilakukan oleh pasangan muda yang bekerja, serta bagaimana implementasinya terhadap prinsip-prinsip IWM yang mencakup lima pilar utama: penciptaan harta (*wealth creation*), akumulasi harta (*wealth accumulation*), penyucian harta (*wealth purification*), distribusi harta (*wealth distribution*), dan perlindungan harta (*wealth protection*).

Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan naratif digunakan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap lima pasangan muda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pasangan muda memiliki kesadaran awal terhadap pentingnya pengelolaan harta secara Islami, namun masih menghadapi tantangan dalam bentuk keterbatasan literasi keuangan syariah, minimnya akses ke produk keuangan syariah, serta tekanan gaya hidup modern. Penelitian ini menekankan perlunya edukasi dan bimbingan berkelanjutan bagi pasangan muda agar mampu membangun ketahanan ekonomi keluarga yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

ABSTRACT

Ichlasul Ra'id, Muh. 2025. *Understanding of Family Asset Management in Young Couples in Rappocini District from an Islamic Wealth Management Perspective.* Skripsi. Study program Ahwal Syakhsiyyah, Department of Sharia, Faculty of Islamic Studies, Sultan Agung Islamic University (UNISSULA), Semarang. Supervisor: Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I..

Keywords: young couples, wealth management, Islamic Wealth Management, family finance, sharia.

This thesis examines how young couples in Rappocini District, Makassar City, manage family assets from an Islamic Wealth Management (IWM) perspective. This research is based on the high divorce rate triggered by economic problems and a lack of understanding of Islamic financial management among newlyweds. The main issue examined is how young working couples manage their assets, and how they implement the principles of IWM, which encompass five main pillars: wealth creation, wealth accumulation, wealth purification, wealth distribution, and wealth protection.

This study used a descriptive qualitative method with a narrative approach. Data collection involved interviews with five young couples.

The results indicate that the majority of young couples have an initial awareness of the importance of Islamic wealth management, but still face challenges such as limited Islamic financial literacy, limited access to Islamic financial products, and the pressures of a modern lifestyle. This study emphasizes the need for ongoing education and guidance for young couples to be able to build family economic resilience based on sharia values.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Muh. Ichlasul Ra'id
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muh. Ichlasul Ra'id
NIM : 30502300095
Judul : **Pandangan Para Pasangan Muda Atas Tata Kelola Harta Keluarga Di Kecamatan Rappocini Dalam Perspektif *Islamic Wealth Management*.**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 29 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I.,
S.Hum., M.H.I.
NIK. 210515021



Fadzlurrahman, SH., MH
NIK. 210521022



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUH ICHLASUL RA'ID
Nomor Induk : 30502300095
Judul Skripsi : PANDANGAN PARA PASANGAN MUDA ATAS TATA KELOLA HARTA
KELUARGA DI KECAMATAN RAPPOCINI DALAM PERSPEKTIF
ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Selasa, 24 Shaffar 1447 H.

19 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Drs. M. Nur Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing I

M. Noviani Ardi, S.FilI, MIRKH

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Fadlurrahman, SH., MH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Ichlasul Ra'id

NIM : 30502300095

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PANDANGAN PARA PASANGAN MUDA ATAS TATA KELOLA HARTA
KELUARGA DI KECAMATAN RAPPOCINI DALAM PERSPEKTIF
*ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT***

Benar merupakan hasil karya saya sendiri. Saya dengan penuh kesadaran tidak melakukan plagiasi yaitu mengikuti seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila Tindakan plagiasi ini terbukti saya lakukan saya bersedia mendapatkan sangsi sesuai pelaturan universitas.

Makassar, 8 August 2025

Penyusun



Muh. Ichlasul Ra'id

30502300095

DEKLARASI

Saya sebagai peneliti dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan karya tulis asli yang disusun oleh peneliti dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar strata satu (S1) hukum keluarga di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Penelitian ini tidak menggunakan sumber data yang telah ditulis atau diterbitkan di penelitian lain
3. Hasil penelitian ini merupakan karya peneliti sendiri dengan tambahan pembahasan dari sumber yang telah dicantumkan.
4. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan isi skripsi ini.

Makassar, 15 August 2025

Penyusun



Muh. Ichlasul Ra'id

30502300095

MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. (HR.Ahmad)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur terhadap Allah SWT atas seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan judul : **“Pandangan Para Pasangan Muda Atas Tata Kelola Harta Keluarga di Kecamatan Rappocini dalam Perspektif *Islamic Wealth Management*”**. Tidak lupa menulis juga mecurahkan Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat dari beliau.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan baik dalam proses penyusunan maupun penulisan karya tulis ini. Karena penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih belum sempurna.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari berbagai dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak yang telah memberikan kontribusi berharga, sehingga tulisan sederhana ini dapat berkembang menjadi karya ilmiah. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada :

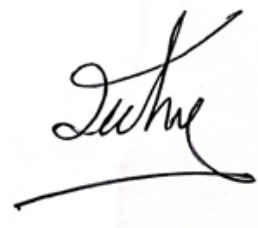
1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. Muhammad Coirun Nizar, S.HI, S.Hum, M.HI selaku kepala jurusan hukum keluarga Islam sekaligus dosen pembimbing penulis
4. Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI, MA selaku dosen penguji penulis.
5. M. Noviani Ardi S.Fil, MIRKH selaku dosen penguji penulis

6. Bapak Fadzlurrahman, S.H., M.H selaku wali dosen dan pembimbing penulis
7. Bapak dan Ibu dosen fakultas agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Alwi Haidar, S.H., M.H serta seluruh staff dan karyawan fakultas agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Dr. dr. Hisbullah Sp.An dan Prof. Dr. Mediaty M.Si.Ak selaku kedua orang tua saya dan keluarga yang telah mendukung hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman RPL HKI 2023 seperjuangan yang saling bantu-membantu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang secara tidak langsung membantu saya dalam Menyusun skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini, saya berharap dapat memberikan manfaat yang banyak.

Makassar, 15 August 2025

Penyusun



Muh. Ichlasul Ra'id

30502300095

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak di lambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـَ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2) Vokal Rangkap. Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan Ya	ai	a dan i
او	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَابَا Kataba
- فَاعِلَا Fa 'ala
- سُوِيْلَا Suila
- كَيْفَا Kaifa
- هَوَالَا Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis diatas
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis diatas

Contoh;

قَالَ	qāla
رَامَى	ramā
قَالَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta'marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	Al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
تَالْحَاقِ	Talhah

E. Syaddah (Taysdid)

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf yaitu

huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَّلَ	Nazzala
بِرٍّ	Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	Ar-rajulu
الْقَلَمُ	Al-qalamu
الْشَّمْسُ	Asy-syamsu
الْجَلِيلُ	Al-jalālu

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأخذ	Ta'khuzu
سأى	Syai'un
أناء	An-nau'u
إن	Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله خير الرازقين
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa
innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بسم الله معزها ومساها
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- | | |
|-------------------------|--|
| - الحمد لله رب العالمين | Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn |
| - الرحمن الرحيم | Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-
rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- | | |
|-------------------|---|
| - الله غفور رحيم | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لا اله الا الله | Laillāhi al-amru jamī‘an / Laillāhil-
amru jamī‘an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Tinjauan Pustaka	8
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian	11
1.5.3 Sumber Data	11
1.5.4 Objek dan Subjek Penelitian	12
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data	12
1.5.6 Metode Analisis	13
1.6 Penegasan Istilah	144
1.6.1 Pasangan muda	15

1.6.2 Pengelolaan harta	15
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II PENGELOLAAN HARTA KELUARGA DAN TEORI <i>ISLAMIC WEALT MANAGEMENT</i>	18
2.1 Pengelolaan Harta Keluarga	18
2.1.1 Pengelolaan Harta dalam Konteks Keluarga: Tantangan dan Peluang	18
2.1.2 Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Islami	19
2.2 Konsep Dasar <i>Islamic Wealth Management</i> (IWM)	22
2.2.1 Definisi <i>Islamic Wealth Management</i>	22
2.2.2 Prinsip Dasar <i>Islamic Wealth Management</i>	233
2.2.3 Lima Pilar <i>Islamic Wealth Management</i>	266
2.3 Dalil <i>Islamic Wealth Management</i> pada Pengelolaan Harta Keluarga	323
2.4 Kerangka Berpikir	42
BAB III PANDANGAN PARA PASANGAN MUDA ATAS TATA KELOLA HARTA KELUARGA DI KECAMATAN RAPPOCINI DALAM PERSPEKTIF <i>ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT</i>	455
3.1 Gabaran Umum Kecamatan Rappocini	455
3.1.1 Profil Wilayah	455
3.2 Data Informan Pasangan Muda	466
3.2.1 Praktik Pengelolaan Harta Pasangan Muda yang Bekerja	46
3.2.2 Implementasi Pengelolaan Harta Pasangan Muda yang Bekerja dalam Perspektif <i>Islamic Wealth Management</i>	53
BAB IV ANALISIS TATA KELOLA HARTA KELUARGA PEMAHAMAN PADA PASANGAN MUDA DI KECAMATAN RAPPOCINI DALAM PERSPEKTIF <i>ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT</i>	60
4.1 Analisis Praktik Pengelolaan Harta Pasangan Muda yang Bekerja di Kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan dalam Perspektif <i>Islamic Wealth Management</i>	610

4.2 Analisis Implementasi Pengelolaan Harta Pasangan Muda yang Bekerja di Kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan dalam Perspektif <i>Islamic Wealth Management</i>	732
BAB V PENUTUP	810
5.1 Kesimpulan	810
5.2 Saran	821
DAFTAR PUSTAKA	854



DAFTAR TABEL

TABEL 1 Data Informan penelitian.....	46
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Model Teori Islamic wealth management	27
Gambar 2: Kerangka berpikir penelitian	44
Gambar 3: Bagan hasil penelitian tata kelola harta keluarga berdasarkan teori <i>Islamic Wealth Management</i>	79
Gambar 4: Bagan hasil analisis tata kelola harta keluarga berdasarkan teori <i>Islamic Wealth Management</i>	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam masyarakat, sekaligus kelompok sosial yang paling kecil. Biasanya, keluarga terdiri dari minimal dua anggota, dengan ayah berperan sebagai pemimpin atau kepala keluarga¹ Keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang terikat oleh suatu ikatan perkawinan.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa rumah tangga yang Islami terjadi ketika dua orang Muslim menikah dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT³. Dalam pelaksanaannya, rumah tangga Islam berbeda dengan rumah tangga lain, yang mana rumah tangga islam dibentuk dengan aturan yang jelas berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Alquran dan As-sunnah.⁴ Rumah tangga Islam yang didasari dengan pernikahan yang sah dan suatu ibadah yang dapat menyempurnakan agama seseorang. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik ra.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. (H.R. Baihaqi).⁵

¹ Diah Ayu Gustiningsih, “Model akuntansi harmonisasi individu dalam rumah tangga Islam” (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2022), 20-21.

² Safrudin, *Pendidikan keluarga konsep dan strategi* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 50.

³ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 5

⁴ Diah Ayu Gustiningsih, "Model akuntansi harmonisasi individu dalam rumah tangga islam," (Disertasi, Universitas Hasanuddin 2022), 20-21

⁵ Hadits Riwayat Baihaqi, *Syua'ab al-iman, jilid 4* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003) No 5100.

Rumah tangga Islami yang dibangun atas dasar ibadah kepada Allah SWT akan memperhatikan setiap aspek kehidupan, termasuk pengelolaan harta. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi :

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَتَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفَيَمَّا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ.

“Setiap manusia pada Hari Kiamat tidak akan bergerak sedikit pun hingga ia dimintai pertanggungjawaban mengenai hidupnya, termasuk bagaimana ia menggunakan waktu yang dimilikinya, bagaimana ia mengamalkan ilmu yang dimengerti, dari mana hartanya diperoleh dan bagaimana membelanjakannya, serta bagaimana ia memanfaatkan tubuh yang diberikan kepadanya” (H.R. Tirmidzi).⁶

Berdasarkan hadits tersebut, umur, tubuh, dan ilmu pengetahuan akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan dengan satu pertanyaan, yaitu “dipergunakan untuk apa?” akan tetapi tidak demikian dengan harta, harta akan ditanya dua hal yaitu bagaimana didapatkan dan bagaimana ia pergunakan. Dengan demikian, harta yang dimiliki oleh manusia harus selalu memberi manfaat (*maslahah*) terhadap dirinya maupun orang lain, tanpa menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang dapat merugikan manusia lain sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashalih al-ibad*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.⁷

⁶ Hadits Riwayat Tirmidzi, *Kitab sunan tirmidzi, jilid 4* (Beirut: Darul Fikr, 2005), 2417.

⁷ Mashun Adib, “Maqashidus syari’ah, pengertian, dan unsur-unsur di dalamnya,” NU Online Jateng, 2024, diakses pada 8 November 2024 <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>.

Setiap rumah tangga perlu mengelola hartanya dengan baik. Pengelolaan harta yang didasari perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas dalam penggunaan dan pemanfaatan harta tersebut. Harta dalam pandangan Islam hakikatnya merupakan milik Allah yang hanya dititipkan kepada manusia untuk dikuasai sehingga orang tersebut sah memilikinya.⁸ Oleh karena itu kedudukan harta dalam pandangan Islam sangatlah penting.

Pengelolaan harta yang baik tidak hanya mendatangkan keberkahan, tetapi juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.⁹ dengan ini akan meningkatkan ketahanan keluarga dalam mengatasi tantangan dan masalah yang ada dalam rumah tangga.¹⁰ Sebaliknya jika pengelolaan harta tidak baik atau tidak sesuai dengan syariat Islam akan menimbulkan banyak kerusakan (*mafsadat*), di antaranya munculnya sikap konsumerisme yaitu konsep yang menonjolkan pembelian produk yang berlebihan dan tanpa terkendali yang didorong oleh faktor keinginan pribadi. Harta yang tidak dikelola dengan baik juga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kemudian data perceraian di kota Makassar menunjukkan bahwa Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren meningkat, dengan faktor utama seperti tekanan ekonomi.¹¹

⁸ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Konsep harta dalam tinjauan maqashid syari’ah,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol3.iss2.art2>.

⁹ Ranti Nurdiansari dan Anis Sriwahyuni, “Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap keharmonisan rumah tangga,” *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 2 (2020): 27.

¹⁰ Nur Mahmudah, “Teladan penguatan ekonomi untuk ketahanan keluarga,” in *Ketahanan keluarga multi perstektif*, ed. oleh Muslihati (Delta Pijar Khatulistiwa, 2022), 75.

¹¹ Suci Ramadhani, *Tinjauan yuridis kasus perceraian pada tahun 2020-2024 di Kota Makassar dan penyelesaian di Pengadilan Agama Makassar* (Makassar: Universitas Sawerigading, 2025).

Telah banyak dilakukan penelitian mengenai pengelolaan harta keluarga namun masih belum spesifik pada pasangan muda. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada pasangan muda yang bekerja. Pasangan muda yang bekerja juga memiliki dua sumber penghasilan sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik.

Pasangan muda kerap dianggap belum memiliki kedewasaan emosional dan kesiapan mental yang matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini menjadikan mereka rentan terhadap konflik dan perselisihan yang dapat berujung pada perceraian.¹² Teracatat pada tahun 2022 sebanyak 516.344 angka perceraian yang didominasi oleh pasangan muda yang belum genap menikah hingga lima tahun.¹³ Tren data juga menunjukkan perceraian banyak terjadi pada usia 20-24 tahun dengan usia pernikahan tidak sampai lima tahun. faktor dari perceraian bermacam-macam, diakibatkan karena faktor *toxic relationship*, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan tak sedikit juga dikarenakan faktor ekonomi.¹⁴ Berdasarkan data pengadilan agama Makassar mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 2007 kasus perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi dan terdapat 6.822 pernikahan.¹⁵ Tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda yang baru menikah kurang dari lima tahun

¹² Hendra Pratama Sihombing dan Cutmetia, "Analisis subjective well-being pada pasangan yang menikah pada usia dini," *Jurnal Educatio* 10, no. 1 (2024).

¹³ Muhammad Nur Abdurrahman, "3.543 Pasutri di Makassar cerai selama 2019," Detik, 2019, diakses pada 8 November 2024 <https://news.detik.com/berita/d-4830034/3-543-pasutri-di-makassar-cerai-selama-2019-mayoritas-karena-ekonomi>.

¹⁴ Alief, "Angka perceraian meningkat, Pengadilan Agama catat ada 2030 janda di Kota Makassar," Rakyat Sulses, 2024, diakses pada 8 November 2024 <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/01/09/angka-perceraian-meningkat-pengadilan-agama-catat-ada-2030-janda-di-kota-makassar/2/>.

¹⁵ Pengadilan Agama Makassar, *Sistem informasi penelusuran perkara* (Makassar: Pengadilan Agama Makassar, 2025).

menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga, salah satunya dipicu oleh persoalan ekonomi. Minimnya pemahaman pasangan muda dalam mengelola keuangan keluarga secara bijak dan Islami menjadi salah satu faktor yang belum banyak dikaji. Padahal, dalam perspektif *Islamic Wealth Management*, pengelolaan harta keluarga harus dilakukan secara terencana, adil, dan sesuai prinsip syariah. Kurangnya pemahaman ini dapat berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga dan kerentanan terhadap perceraian. Hasil wawancara sementara dengan beberapa pasangan muda di Kota Makassar khususnya di daerah Kecamatan Rappocini menunjukkan bahwa masih banyak dari mereka yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan keluarga. Beberapa informan mengaku tidak memiliki perencanaan anggaran bulanan secara jelas, serta mencampuradukkan kebutuhan pribadi dan kebutuhan rumah tangga. Selain itu, pengambilan keputusan finansial seringkali tidak melibatkan komunikasi yang terbuka antara suami dan istri, sehingga memicu ketegangan dalam rumah tangga. Kurangnya literasi keuangan keluarga ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam, terutama dalam perspektif pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip *Islamic Wealth Management*, yang menekankan pada tanggung jawab, transparansi, perencanaan jangka panjang, dan keberkahan dalam harta.¹⁶

Penelitian ini juga berfokus kepada praktik dan implemtasi pengelolaan harta pasangan muda dalam hal ini adalah pernikahan dalam rentang waktu yang baru 1

¹⁶ Julian Maharani dan Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Perspektif Islamic Wealth Management," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (8 Juli 2023), <https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.6434>.

– 5 tahun. Pemahaman pengelolaan harta pasangan muda akan membahas mengenai pengelolaan harta secara Islami yang ditinjau berdasarkan konsep *Islamic Wealth Management* yang menjelaskan tentang lima tahapan pengelolaan harta.¹⁷ Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta dapat dilakukan melalui lima tahap, yaitu: (1) penciptaan harta (*wealth creation*); (2) pengumpulan atau penggunaan harta (*wealth accumulation*); (3) penyucian harta (*wealth purification*); (4) pendistribusian harta (*wealth distribution*); dan (5) perlindungan harta (*wealth protection*)."

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana praktik pasangan muda yang bekerja dalam pengelolaan harta secara Islam ditinjau berdasarkan teori *Islamic Wealth Management*.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan harta pasangan muda di Kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan harta pasangan muda di Kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja dalam perspektif *Islamic Wealth Management*?

¹⁷ Muhammad Asfaq et al., "Wealth creation and management in Islam," in *Wealth management and investment in Islamic settings: Opportunities and challenges*, ed. oleh Tosef Azid, Murniati Mukhlisin, dan Othman Altwijry (Springer, 2022), 76–84.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang hingga pokok permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan harta pasangan muda di Kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk menjelaskan implementasi pengelolaan harta terhadap pasangan muda di Kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja dalam perspektif *Islamic Wealth Management*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru bagi ilmu hukum keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*), khususnya penambahan wawasan mengenai pengelolaan harta pada rumah tangga pasangan muda.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, baik secara individu maupun keluarga (khususnya bagi pasangan suami istri yang bekerja) dalam hal pengelolaan harta yang baik menurut islam agar terhindar dari dosa dan terciptanya hubungan baik antar sesama manusia dan dengan Allah SWT.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pengelolaan harta berbasis hukum islam. Berikut ini diuraikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi ataupun perbedaan terhadap permasalahan dalam peneltian kali ini.

1. Muhammad Irawan, 2021, *Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah, Jurnal Ilmiah.*

Penelitian ini membahas pentingnya pengelolaan harta dalam perspektif maqashid syariah, di mana harta wajib dijaga agar bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, baik di dunia maupun akhirat. Pengelolaan dilakukan melalui distribusi yang tepat dan tidak ditimbun agar terhindar dari sifat negatif seperti kikir dan individualis. Adapun hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kesamaan variabel, yaitu lima aspek pengelolaan harta dalam rumah tangga Islam: penciptaan, konsumsi, penyucian, distribusi, dan perlindungan harta. Namun, penelitian yang akan dilakukan tidak hanya menyoroti aspek teknis pengelolaan harta, tetapi juga menggali makna, tantangan, dan solusi yang dihadapi oleh pasangan muda dalam menjalankan pengelolaan harta tersebut.

2. Hikmah Widiatun Nisa, Irsan, 2023, *Membentuk Keluarga Islami untuk Menghadapi Tantangan Zaman Perspektif Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah. Jurnal Ilmiah.*

Penelitian ini membahas pembentukan keluarga Islami dalam menghadapi tantangan zaman menurut perspektif Ustadz Syafiq Riza Basalamah, termasuk definisi, langkah-langkah, dan tujuannya. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus keluarga Islami. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan: penelitian ini menekankan pembentukan keluarga Islami secara umum, sedangkan penelitian peneliti akan berfokus pada aspek pengelolaan harta dalam keluarga Islami.

3. Oktaviani Indriani Istikomah, 2023, *Pengelolaan Keuangan keluarga (studi kasus Wanita karir di UNISSULA)*. Skripsi.

Penelitian ini membahas pengelolaan keuangan keluarga oleh wanita karir yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga, khususnya di lingkungan UNISSULA, serta kendala yang dihadapi. Ditekankan bahwa masalah keuangan sering menjadi pemicu konflik rumah tangga. Kesamaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus pengelolaan harta dalam keluarga Islam. Perbedaannya terletak pada subjek dan pendekatannya; penelitian peneliti akan fokus pada pasangan muda yang keduanya bekerja, serta menggunakan perspektif *Islamic Wealth Management*.

4. Ali Mutakin, Abdul Azis, Gufron maksum, Nadzif Ali Asyari, Muhammad Abdul Jalil, Sahrul Romadhon, 2024, *Manajemen Keuangan Keluarga: Tips Mengelola Keuangan Rumah Tangga bagi Pasangan Muda di Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman*. Jurnal Ilmiah.

Penelitian ini membahas tips pengelolaan keuangan rumah tangga bagi pasangan muda di Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, termasuk pentingnya perencanaan dana pendidikan anak serta perlindungan melalui asuransi kesehatan dan jiwa. Penelitian ini menekankan bahwa perencanaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan pasangan muda dalam menjaga kesejahteraan finansial jangka panjang. Kesamaan dengan penelitian peneliti terletak pada subjek (pasangan muda) dan topik (pengelolaan keuangan rumah tangga Islam). Perbedaannya, penelitian peneliti akan lebih menekankan pada pemahaman pasangan muda terhadap pengelolaan harta, termasuk makna, tantangan, dan solusi yang mereka hadapi, yang masih jarang dikaji sebelumnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kerangka teori tertentu untuk menjelaskan masalah penelitian yang bersumber dari interpretasi individu/ kelompok terhadap masalah tersebut.¹⁸ Jenis penelitian ini yaitu penelitian naratif yang akan menjelaskan mengenai pengalaman individu terhadap sebuah peristiwa atau kejadian tertentu.

¹⁸ John W Creswell dan Cheryl N Poth, *Qualitative inquiry and research design* (New York: Sage Publications, 2018), 41.

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kecamatan rappocini kota Makassar. Waktu penelitian ini yaitu pada bulan November hingga Maret 2025.

1.5.3 Sumber Data

Data merupakan sejumlah informasi yang dikumpulkan selama penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.¹⁹ Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumber pertama (responden, objek, atau lokasi penelitian). Data ini dikumpulkan peneliti sendiri untuk menjawab rumusan masalah.²⁰ Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan diperoleh dari sumber kedua atau pihak lain, bukan dari hasil pengumpulan langsung oleh peneliti.²¹

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui wawancara berbentuk diskusi dan tanya jawab untuk menjawab permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, situs web, serta skripsi dan tesis yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

¹⁹ Syeda Ayeman Mazhar et al., "Methods of data collection: A fundamental tool of research," *Journal of Integrated Community Health* 10, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.24321/2319.9113.202101>.

²⁰ A.Zaenurrosyid, dkk, 2023, METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus, Aceh; PT. Sonpedia Publishing Indonesia

²¹ A.Zaenurrosyid, dkk, 2024 Metodologi Penelitian, Jambi: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

1.5.4 Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, atau masalah penelitian yang akan diteliti.²² Objek penelitian ini adalah pemahaman pasangan muda yang bekerja terhadap pengelolaan harta secara Islam. Subjeknya yaitu pasangan muda dengan usia pernikahan kurang dari lima tahun.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dapat berupa wawancara, observasi, studi pustaka, studi dokumen,²³. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk memperoleh pemahaman tentang pemahaman pasangan muslim terhadap pengelolaan harta secara Islami. Data wawancara dilengkapi dengan studi pustaka sebagai dasar ilmiah yang sesuai dengan hukum syariah Islam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 pasangan muda. Informan dalam penelitian ini adalah pasangan muda yang usia pernikahannya berada pada kurang dari 5 tahun. Pemilihan karakteristik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masa lima tahun pertama pernikahan merupakan fase krusial dalam membangun fondasi pengelolaan harta rumah tangga, di mana pasangan masih berada dalam tahap penyesuaian peran, pembagian tanggung jawab, serta penyusunan prioritas finansial. Selain itu, mayoritas pasangan muda yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki latar

²² John W Creswell dan Cheryl N Poth, *Qualitative inquiry and research design* (New York: Sage Publications, 2018), 91.

²³ Syeda Ayeman Mazhar, Rubi Anjum, Ammar Ibne Anwar, Abdul Aziz Khan. "Methods of Data Collection: A Fundamental Tool of Research," *Journal of Integrated Community Health* 10, no 1. (14 Juni 2021): 7. Doi: 10.24321/2319.9113.202101)

belakang ekonomi yang menuntut keduanya untuk bekerja. Faktor ekonomi tersebut menjadi alasan utama mengapa suami maupun istri turut berperan dalam pencarian nafkah, sehingga proses pengelolaan harta tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, melainkan melibatkan kerja sama aktif antara keduanya

1.5.6 Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu cara atau proses yang dilakukan peneliti dalam mengolah data penelitian, yang bersifat subjektif dari pemahaman peneliti dan tidak dapat digeneralisasi.²⁴ Penelitian ini akan melakukan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif menurut Bingham & Witkowsky, yaitu dimulai dari proses mengorganisasikan data (*organizing the data*), memilah data yang berpotensi untuk dianalisis dalam penelitian (*sorting the data*), memahami dan mengidentifikasi ide dari data (*understanding the data*), interpretasi data dengan merespon masalah penelitian dan membuat kesimpulan (*interpreting the data*), hingga akhirnya melaporkan dan menjelaskan data sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu (*explaining the data*).²⁵

Penelitian ini menganalisis data berdasarkan lima pilar *Islamic Wealth Management*: penciptaan harta (*wealth creation*), akumulasi harta (*wealth accumulation*), penyucian harta, distribusi harta, dan perlindungan harta. Data diorganisasi sesuai kategori tersebut. Usaha pasangan muda dalam menambah

²⁴ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design*. (Sage Publications, 2018). 181

²⁵ Andrea J Bingham dan P Witkowsky, "Deductive and inductive approaches to qualitative data analysis," in *Analyzing and interpreting qualitative data: After the interview*, ed. oleh C Vanover, P Mihas, dan J Saldana (Sage Publications, 2022), 113–46.

pendapatan melalui pekerjaan atau usaha sampingan masuk dalam kategori *wealth accumulation*, sementara pengelolaan pengeluaran rumah tangga dianalisis dalam aspek *wealth consumption*.²⁶ Pada aspek *wealth purification*, peneliti menganalisis data terkait pelaksanaan kewajiban zakat, infaq, sedekah, maupun wakaf yang dilakukan oleh pasangan muda sebagai wujud penyucian harta. Data yang mencerminkan praktik berbagi rezeki kepada keluarga, tetangga, atau komunitas sosial dianalisis dalam kerangka *wealth distribution*. Sedangkan untuk aspek *wealth protection*, peneliti menelaah upaya pasangan muda dalam melindungi aset dan harta mereka, baik melalui asuransi syariah, dana darurat, maupun investasi halal yang bertujuan menjaga kestabilan ekonomi keluarga.²⁷

Melalui pendekatan ini, setiap data hasil wawancara diurai secara sistematis untuk memahami sejauh mana pasangan muda mempraktekkan prinsip *Islamic Wealth Management* dalam pengelolaan keuangan keluarga mereka. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pemahaman dan praktik keuangan islami di kalangan pasangan muda.²⁸

1.6 Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan arti dan memudahkan pemahaman pembaca terkait dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian

²⁶ Muhammad As'ad Dzarul Ghifari, Rini Puji Astuti, dan Putri Sella Enjelita, "Perwujudan Keluarga Sakinah Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga secara Syariah," *Journal Sains Student Research* 3, no. 3 (10 Mei 2025): 25–29, <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4504>.

²⁷ Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, "Kedudukan Harta dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam," *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019).

²⁸ Refina Puji Mardhika, *Studi Literasi Islamic Family Wealth Management pada Keluarga Muda Muslim di Sidoarjo* (Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2020).

ini agar terhindar dari kesalahan interpretasi dan pembahasan yang melebar. Istilah yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1.6.1 Pasangan muda

Pasangan muda dalam penelitian ini adalah pasangan yang umur pernikahannya belum genap lima tahun.

1.6.2 Pengelolaan harta

Harta yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu apa saja yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang atau keluarga, yang berwujud benda bergerak seperti kendaraan, hewan ternak, dan benda tidak bergerak seperti uang, rumah, perabot, tanah, kebun, dan lain-lain.²⁹ Adapun pengelolaan harta yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana individu atau keluarga mendapatkan hartanya, menggunakan atau membelanjakan harta, menucikan harta, mendistribusikan harta dan membelanjakan hartanya di jalan Allah³⁰

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun menjadi lima bab pembahasan, dimana masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab yang akan menjelaskan lebih mendetail terkait permasalahan penelitian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁹ Syaikh Adnan Ath-Tarsyah, *Tahta dan harta* (Pustaka Al Kautsar, 2004), 58.

³⁰ Muhammad Asfaq, Hanna R. Abdelwahhab, Shahab Aziz, Shahbaz Sharif, "Wealth Creation and Management in Islam" in *Wealth Management and Investment in Islamic Settings Opportunities and Challenges*, Ed. Tosef Azid, Murniati Mukhlisin, Othman Altwijry. (Springer, February 2022). 75

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II PENGELOLAAN HARTA TEORI PENGELOLAAN HARTA KELUARGA

Bab ini membahas mengenai pengertian harta, pengelolaan harta, pengelolaan harta secara Islami ditinjau berdasarkan teori *Islamic Wealth Management* (IWM) yang meliputi *Wealth creation* atau penciptaan harta, *Wealth Accumulation* atau akumulasi harta, *Wealth purification* atau penyucian harta, *Wealth Distribution* atau distribusi harta, *Wealth protection* atau perlindungan harta. Prinsip dasar IWM, dan dalilnya..

BAB III PANDANGAN PARA PASANGAN MUDA ATAS TATA KELOLA HARTA KELUARGA

Bab ini membahas mengenai profil responden penelitian, laporan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan baik dalam bentuk uraian ataupun tabel.

BAB IV ANALISIS PANDANGAN PARA PASANGAN MUDA ATAS TATA KELOLA HARTA KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT*

Bab ini berisi tentang analisis data berdasarkan hasil dari wawancara peneliti yaitu mengenai proses dalam pengelolaan harta terhadap pasangan muda yang bekerja, bagaimana praktik dalam pengelolaan harta pasangan muda yang sama-

sama bekerja, serta bagaimana hukum syariah islam menjelaskan pengelolaan harta terhadap pasangan muda.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran apa saja yang akan diberikan oleh penelitian ini kepada penelitian selanjutnya.



BAB II

PENGELOLAAN HARTA KELUARGA DAN TEORI *ISLAMIC WEALTH* *MANAGEMENT*

2.1 Pengelolaan Harta Keluarga

2.1.1 Pengelolaan Harta dalam Konteks Keluarga: Tantangan dan Peluang

Pengelolaan keuangan keluarga adalah proses krusial yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan, meningkatkan kualitas hidup, serta mempersiapkan masa depan secara berkelanjutan. Kendala utama yang sering dihadapi keluarga dalam mengatur keuangan meliputi perbedaan pandangan antaranggota, terutama terkait prioritas pengeluaran dan keputusan investasi.³¹ Misalnya, generasi tua cenderung lebih konservatif dalam mengelola kekayaan, sementara generasi muda lebih tertarik pada peluang investasi yang berisiko tinggi namun berpotensi menghasilkan keuntungan lebih besar. Ketidaktepahaman ini dapat menimbulkan konflik yang mengganggu harmoni keluarga dan pengelolaan aset secara keseluruhan.

Selain itu, dinamika ekonomi baik secara global maupun regional, seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar, menjadi tantangan penting bagi keluarga. Ketidakpastian ini menyulitkan perencanaan pengeluaran jangka panjang, khususnya untuk kebutuhan besar seperti pendidikan anak atau pembelian properti. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan, sehingga banyak

³¹ Iwan Setiawan, "Prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan syari'ah," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021).

keluarga tidak memiliki perencanaan anggaran yang memadai atau dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tak terduga.

Peluang lainnya adalah pengembangan portofolio investasi berbasis nilai, seperti investasi syariah atau berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keluarga.³² Dengan pendekatan ini, keluarga dapat meningkatkan kekayaan mereka sekaligus memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Dalam jangka panjang, pengelolaan harta yang baik tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi keluarga tetapi juga memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian secara keseluruhan.

2.1.2 Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Islami

Manajemen keuangan syariah merupakan pendekatan khusus dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip dan nilai-nilai Islam. Landasan utama pengelolaan ini merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur transaksi ekonomi secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Esensi dari manajemen keuangan syariah adalah menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan keuangan dengan ketaatan terhadap hukum Islam (syariah). Hal ini menjadikan manajemen keuangan syariah sangat relevan bagi individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan yang ingin memastikan semua kegiatan keuangan mereka selaras dengan prinsip etika dan moral Islam. Prinsip-prinsip dasar mu'amalah Islam menurut para pemikir Muslim antara lain:³³

³² *Ibid*, 35

³³ *Ibid*, 37

1. Prinsip Tauhid/Keimanan /Kesatuan (*The Principle of Tawheed*)

Kata *tauhid* berasal dari istilah Arab “*wahhada*”, “*yuwahhidu*”, dan “*tauhidan*”, yang bermakna mengesakan Allah SWT. Menurut Fuad Iframi Al-Bustani, tauhid merupakan keyakinan bahwa Allah bersifat “Esa” atau tunggal.³⁴ Prinsip tauhid dalam pengelolaan keuangan Islam menekankan bahwa seluruh kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dikelola secara bertanggung jawab. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah, yang menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial, karena setiap keputusan keuangan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

2. Pengharaman Riba

Riba, atau bunga, dipandang tidak adil dalam Islam karena memberikan keuntungan kepada satu pihak (pemberi pinjaman) sekaligus merugikan pihak lain (peminjam). Sebagai gantinya, Islam menganjurkan penggunaan sistem pembagian keuntungan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana kedua pihak saling berbagi risiko dan hasil secara adil sesuai kesepakatan.

3. Pelarangan *Gharar* dan *Maysir*

Gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi, serta *maysir*, yang berarti perjudian, dilarang dalam sistem keuangan Islam. Keduanya terkait dengan transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau

³⁴ *Ibid.* 37-38

berpotensi merugikan salah satu pihak. *Gharar* merujuk pada transaksi dengan syarat dan ketentuan yang tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan kerugian akibat informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan. Sementara itu, *maysir* melibatkan unsur keberuntungan dan spekulasi dengan risiko tinggi yang bisa merugikan pihak yang kalah. Dalam islam, semua transaksi ekonomi harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan kejelasan, sehingga setiap pihak memahami sepenuhnya transaksi yang dijalankan.

4. Tidak Menggunakan Konsep *Time Value of Money*

Dalam pengelolaan keuangan Islam, konsep *time value of money* atau nilai waktu uang, yang umum diterapkan dalam ekonomi konvensional, tidak digunakan. Konsep ini biasanya menyatakan bahwa uang saat ini lebih bernilai daripada jumlah yang sama di masa depan karena dapat diinvestasikan untuk memperoleh bunga atau keuntungan lainnya. Namun, dalam keuangan Islam, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga. Sebaliknya, Islam menekankan penggunaan uang untuk investasi yang produktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Islami lebih fokus pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, bukan semata-mata pada keuntungan dari bunga atau spekulasi.

2.2 Konsep Dasar *Islamic Wealth Management* (IWM)

2.2.1 Definisi *Islamic Wealth Management*

Islamic Wealth Management (IWM) merupakan pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan kekayaan yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. IWM menekankan keseimbangan antara pencapaian kesuksesan duniawi dan persiapan kehidupan akhirat, dengan memandang kekayaan sebagai amanah dari Allah SWT dan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Secara praktis, IWM mencakup proses perolehan, pemanfaatan, dan distribusi kekayaan sesuai prinsip syariah, dengan menjauhi unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Selain itu, pemurnian kekayaan melalui zakat dan sedekah menjadi aspek penting untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. IWM juga melibatkan mekanisme seperti wakaf dan hukum waris untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil antar generasi.³⁵

Islamic Wealth Management (IWM) memiliki dasar yang kokoh pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pendekatan yang komprehensif untuk menyeimbangkan pencapaian kesuksesan duniawi dan persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Dalam perspektif Islam, kekayaan tidak sekadar dimiliki sebagai aset materi, melainkan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab oleh manusia sebagai khalifah. Tujuan utama IWM adalah untuk memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan kekayaan sesuai

³⁵ Toseef Azid, Murniati Mukhlisin, dan Othman Altwijry, *Wealth Management and Investment in Islamic Settings* (Singapore: Springer Nature Singapore, 2022), <https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9>, hlm 5-6.

dengan prinsip syariah, dengan memastikan seluruh praktik keuangan berjalan secara halal, adil, dan beretika.

Islamic Wealth Management (IWM) dijalankan dalam kerangka maqasid al-shari'ah, yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, kekayaan harus diperoleh melalui cara yang halal dan menjauhi praktik-praktik yang dilarang, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Pemurnian kekayaan melalui zakat (sedekah wajib) dan sadaqah (amal sukarela) berfungsi untuk menciptakan distribusi yang adil serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.³⁶

Islamic Wealth Management (IWM) juga menekankan keadilan antar generasi melalui penerapan mekanisme seperti wakaf dan hukum waris, yang bertujuan memastikan distribusi kekayaan secara adil dari satu generasi ke generasi berikutnya. IWM berfokus pada integrasi dimensi etika, sosial, dan spiritual dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak hanya menciptakan kemakmuran individu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kolektif masyarakat.

2.2.2 Prinsip Dasar *Islamic Wealth Management*

Islamic wealth management (IWM) adalah proses pengelolaan kekayaan yang sejalan dengan prinsip syariah, yang mencakup akumulasi, penggunaan, perlindungan, dan distribusi kekayaan dengan memperhatikan aspek keadilan sosial dan tanggung jawab kepada masyarakat. Prinsip utama dalam IWM yaitu :

1. Penciptaan dan Akumulasi Kekayaan yang Halal

³⁶ *Ibid*, 8.

Kekayaan sebaiknya diperoleh melalui cara-cara yang sah secara syariah dan senantiasa mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam. Seluruh sumber penghasilan keluarga perlu berasal dari aktivitas yang halal dan sesuai dengan syariah. Dalam hal investasi, dana keluarga sebaiknya dialokasikan pada sektor-sektor yang bebas dari riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), seperti *sukuk* syariah, properti yang sesuai prinsip Islam, dan unit investasi syariah yang aman.³⁷

2. Distribusi Kekayaan

Dalam Islam, distribusi kekayaan diatur melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf, dengan tujuan memastikan kekayaan tidak hanya terpusat pada sebagian kecil masyarakat, tetapi dapat tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana sosial, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.³⁸

3. Amanah dan tanggung jawab (*amanah wa mas'uliyah*).

Dalam Islam, segala bentuk kekayaan adalah amanah dari Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan

³⁷ Mohamed A. Gadhoum dan Shamsheer Mohamad, *Application of conventional benchmark in Islamic wealth management* (New York: Edward Elgar Publishing, 2017), hlm 15.

³⁸ *Ibid.*

sesuai dengan ketentuan syariah. Manusia dipandang sebagai pemegang amanah (*trustee*) atas harta tersebut.³⁹

4. Investasi dalam aktivitas yang bermanfaat

Investasi sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sementara kegiatan yang bersifat spekulatif atau perjudian (*maysir*) dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariah. Keluarga dapat meningkatkan nilai kekayaan melalui investasi yang sesuai syariah, seperti usaha halal, properti, atau proyek wakaf produktif, sehingga harta tidak hanya terjaga tetapi juga berkembang untuk kebutuhan masa depan. Selain itu, wakaf dapat dimanfaatkan untuk menjamin keberlanjutan manfaat dari kekayaan keluarga, dan pemberian hibah dapat dilakukan untuk mendukung anggota keluarga yang membutuhkan atau untuk tujuan sosial yang lebih luas.⁴⁰

5. Perlindungan dan pemeliharaan kekayaan

Perlindungan kekayaan dari risiko kerugian atau penyalahgunaan merupakan aspek krusial dalam *Islamic Wealth Management* (IWM). Hal ini mencakup penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan bahwa kekayaan dimanfaatkan untuk tujuan yang sah dan bermanfaat. Upaya pemeliharaan kekayaan juga perlu didukung dengan pendidikan keuangan syariah, sehingga seluruh

³⁹ *Ibid.*, hlm 16.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 18.

anggota keluarga memahami prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta, termasuk kewajiban zakat, larangan riba, dan manfaat wakaf. Dengan demikian, keluarga dapat membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberkahan kekayaan mereka.

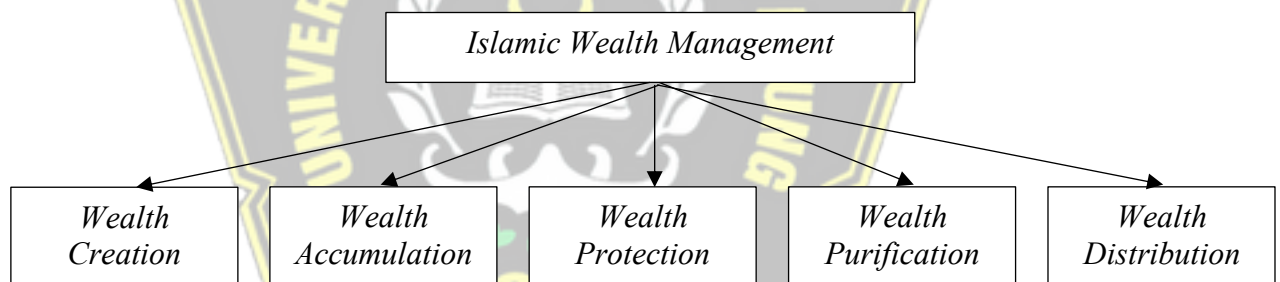
6. Keseimbangan material dan spiritual

Islamic Wealth Management (IWM) menekankan keseimbangan antara aspek materi dan spiritual dalam pengelolaan kekayaan. Harta digunakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan akhirat, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh. Untuk menjaga keseimbangan ini, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pengelolaan kekayaan keluarga, agar tujuan keuangan sesuai prinsip syariah tetap tercapai. Keluarga juga dapat memanfaatkan jasa konsultan keuangan syariah guna memastikan pelaksanaan pengelolaan harta berjalan optimal dan sesuai etika Islam.

2.2.3 Lima Pilar *Islamic Wealth Management*

Hadits menjelaskan dengan tegas bahwa mendapatkan harta dan menggunakannya di jalan Allah merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Disebutkan bahwa seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban mengenai empat hal: umur yang telah dilewati dan bagaimana digunakan, ilmu yang dimiliki dan bagaimana diamalkan, harta yang diperoleh dan ke mana dibelanjakan, serta tubuhnya dan bagaimana dimanfaatkan.

Pengelolaan kekayaan secara Islami sebaiknya dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, yang terdiri dari beberapa tahap dengan proses khas yang saling terkait satu sama lain. Metode pengelolaan harta ini menekankan tidak hanya aspek materi, tetapi juga dimensi etika, spiritual, dan sosial agar kekayaan dapat memberikan manfaat maksimal bagi keluarga dan masyarakat⁴¹ tersebut dalam Islam dikenal dengan sebutan *Islamic wealth management*, yaitu pengelolaan keuangan dan harta secara Islami yang meliputi *Wealth Creation* (Penciptaan Harta), *Wealth Accumulation* (Akumulasi Kekayaan), *Wealth Protection* (Perlindungan Kekayaan), *Wealth Purification* (Pemurnian Kekayaan) dan *Wealth Distribution* (Distribusi Kekayaan):⁴²



Gambar 1: Model Teori *Islamic wealth management*

1. *Wealth Creation* (Penciptaan Kekayaan): Penekanan pada pencarian penghasilan halal melalui kerja keras, keahlian, dan peluang usaha

⁴¹ N. P. Sari, *Islamic Family Wealth Management Menurut Perspektif Dharuriyat (Studi Kasus Perencanaan Keuangan Skala Prioritas pada Rumah Tangga Ibu Guru SDN di Surabaya)* (Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2020).

⁴² Muhammad Asfaq et al., "Wealth creation and management in Islam," in *Wealth management and investment in Islamic settings: Opportunities and challenges*, ed. oleh Tosef Azid, Murniati Mukhlisin, dan Othman Altwijry (Springer, 2022), 76–84.

syariah.⁴³ Pasangan muda dianjurkan untuk memperoleh penghasilan dari sumber yang sesuai dengan prinsip syariah, baik melalui pekerjaan yang halal maupun melalui peluang usaha yang terbebas dari riba. Contohnya termasuk mendirikan bisnis kecil yang berbasis halal, seperti kuliner syariah atau layanan berbasis teknologi yang tetap mematuhi nilai-nilai Islam.

2. *Wealth Accumulation* (Akumulasi Kekayaan): Proses ini melibatkan pengelolaan harta keluarga secara strategis untuk memastikan akumulasi yang cukup bagi kebutuhan jangka panjang. Umumnya, keluarga memanfaatkan sebagian penghasilannya dengan mengalokasikan atau menanamkan dana pada instrumen investasi tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁴ Konsep akumulasi kekayaan yang sesuai syariah mencakup praktik menabung maupun menanamkan modal pada instrumen yang halal. Tujuan dari investasi ini adalah mengoptimalkan pengelolaan harta keluarga sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Bentuk investasi dapat beragam, baik di sektor keuangan syariah maupun sektor riil. Contohnya, investasi di sektor keuangan syariah dapat dilakukan melalui produk seperti sukuk atau reksa dana syariah, yang menjamin kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam sekaligus memberikan pertumbuhan aset keluarga.⁴⁵ Melakukan

⁴³ Maharani dan Putra, *Op. Cit.*

⁴⁴ Sari, *op.cit.*, hlm 168.

⁴⁵ Ika Yunia Fauzia, Zubaidah Nasution, dan Surya Setiawan, "Model Islamic family wealth management perspektif ekonomi Islam," *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 112.

tabungan di bank syariah atau menanamkan dana pada instrumen keuangan yang sesuai syariah, seperti sukuk maupun reksa dana syariah, memungkinkan pasangan muda untuk menumbuhkan kekayaan tanpa melanggar prinsip Islam. Selain itu, mereka dapat memulai alokasi sebagian penghasilan untuk tujuan jangka panjang, misalnya tabungan pendidikan anak atau persiapan pensiun yang berbasis syariah, sehingga perencanaan keuangan keluarga tetap amanah dan berkelanjutan.⁴⁶ Salah satu pendekatan yang umum dilakukan adalah mengalokasikan sebagian harta untuk diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah, seperti sukuk atau reksa dana syariah, sehingga kekayaan dapat berkembang sekaligus tetap sesuai prinsip Islam.

3. *Wealth Protection* (Perlindungan Kekayaan): Perlindungan kekayaan (wealth protection) merupakan upaya sistematis untuk menjaga harta keluarga melalui mekanisme tertentu. Konsep ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya tujuan untuk melindungi harta (maal). Selain itu, perlindungan kekayaan juga berfungsi menjamin masa depan anak-anak, misalnya dengan memastikan ketersediaan harta apabila ayah meninggal dunia sebelum anak-anak mencapai usia baligh atau mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Beberapa mekanisme proteksi yang dapat diterapkan antara lain menyiapkan aset yang menghasilkan aliran kas atau aset likuid yang dapat dicairkan saat dibutuhkan. Pendekatan lain

⁴⁶ S A Rosly, "Property rights and syariah non-compliance risk," in *Islamic wealth management: Theory and practice*, ed. oleh M Ariff dan S Mohamad (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017), 154, hlm 154.

yang sesuai syariah adalah dengan memanfaatkan takaful atau asuransi syariah untuk memberikan perlindungan finansial tambahan.⁴⁷ Selain itu, Maharani dan Yuniarti menekankan bahwa strategi untuk melindungi kekayaan dari berbagai risiko dapat dilakukan melalui penerapan asuransi syariah (*takaful*) serta diversifikasi aset, sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan dan keberlanjutan harta keluarga tetap terjaga.⁴⁸ *Wealth protection* merupakan upaya menjaga dan melindungi harta keluarga melalui berbagai mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah (*maqashid al-shariah*). Tujuan utama dari perlindungan harta ini adalah untuk memastikan masa depan anak-anak terpenuhi, termasuk kebutuhan pendidikan, serta menjamin ketersediaan dana untuk kesehatan anggota keluarga. Implementasi *wealth protection* dapat dilakukan dengan menyiapkan aset yang mampu menghasilkan arus kas atau aset likuid yang dapat dicairkan saat diperlukan. Salah satu bentuk mekanismenya adalah melalui penggunaan produk asuransi syariah atau *takaful*, yang memadukan keamanan finansial dengan kepatuhan pada nilai-nilai Islam.⁴⁹

4. *Wealth purification* adalah proses memurnikan harta dengan cara membersihkan kekayaan dari unsur yang tidak sesuai syariah. Konsep ini menjadi salah satu keunggulan dan pembeda utama dalam sistem *Islamic Wealth Management*, karena tidak terdapat dalam pendekatan

⁴⁷ Sari, op.cit., 169

⁴⁸ Julian Maharani & Yuniarti, op.cit., hlm. 61

⁴⁹ Fauzia, et al., op.cit., 113

manajemen kekayaan konvensional. *Wealth purification* dilakukan dengan menyisihkan sebagian harta untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima. Mekanisme yang umum digunakan meliputi zakat, infaq, dan sedekah, sehingga harta tetap bersih dan membawa berkah bagi pemiliknya sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁰ Kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah untuk menyucikan harta yang dimiliki. Proses membersihkan harta dari hasil pendapatan yang telah didapatkan, dalam Islam hal ini dapat dilakukan dengan cara berzakat, infaq, atau sadaqah.⁵¹

5. *Wealth Distribution* (Distribusi Kekayaan) merupakan proses penyaluran atau pembagian harta secara sistematis. Dalam perspektif Islam, pembagian kekayaan telah diatur melalui hibah dan waris, di mana setiap mekanisme memiliki aturan yang jelas mengenai besaran bagian dan pihak yang berhak menerima. Ketentuan ini secara tegas telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga pelaksanaannya tidak hanya adil tetapi juga sesuai prinsip syariah.⁵² Selain itu, distribusi kekayaan dalam Islam menekankan prinsip keadilan, yang mencakup pembagian harta kepada anggota keluarga, kerabat, maupun masyarakat luas. Salah satu mekanismenya adalah melalui warisan yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat, sehingga setiap penerima mendapatkan haknya secara

⁵⁰ Sari, op.cit., 169

⁵¹ Julian Maharani & Yuniarti, op.cit., hlm. 63

⁵² Sari, Loc. Cit:169.

tepat dan proporsional.⁵³ Dalam Islam, pembagian harta dilakukan melalui mekanisme hibah maupun warisan, dengan ketentuan bahwa hak penerima harus ditetapkan secara jelas dan transparan. Hal ini bertujuan agar distribusi kekayaan terlaksana secara adil, sesuai dengan prinsip syariah, dan setiap pihak yang berhak menerima tidak mengalami ketidakpastian atau perselisihan.⁵⁴

Pilar-pilar dan prinsip *Islamic Wealth Management* (IWM) memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi rumah tangga muslim. Kondisi keuangan yang kurang terkelola dengan baik dapat menimbulkan risiko seperti perilaku konsumtif, akumulasi utang, ketidakmampuan menabung, serta kesulitan membiayai pendidikan anak hingga jenjang yang layak. Konsumerisme yang muncul umumnya disebabkan oleh lemahnya edukasi keuangan dalam rumah tangga. Dengan penerapan pendekatan IWM, keluarga muslim dapat terhindar dari jebakan konsumtif dan mampu mewujudkan kesejahteraan jangka panjang.⁵⁵

2.3 Dalil *Islamic Wealth Management* pada Pengelolaan Harta Keluarga

Sebelum menelaah dalil-dalil *Islamic Wealth Management* terkait pengelolaan harta dalam keluarga, perlu terlebih dahulu dipahami konsep dasar pengelolaan keuangan menurut perspektif Islam. Konsep ini menekankan prinsip

⁵³ Aas Nurasyiah et al., "The Economic Empowerment of Women Micro Entrepreneurs: How is the Islamic Wealth Management Impact?," *Review of Islamic Economics and Finance* 6, no. 2 (2023).

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ F Amanda, B T Possumah, dan A Firdaus, "Consumerism in personal finance: An Islamic wealth management approach," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 10, no. 2 (2018): 331, hlm 331.

keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab, sehingga setiap pengaturan harta tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi keluarga maupun masyarakat secara luas.

1. Penciptaan harta (*Wealth Creation*)

Dalam kerangka *Islamic Wealth Management*, proses pembentukan kekayaan memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan sumber penghidupan seorang muslim. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai cara memperoleh harta, menekankan kewajiban untuk mendapatkan penghasilan dari sumber yang halal, serta melarang segala bentuk transaksi yang mengandung kebatilan, riba, penipuan, maupun ketidakadilan. Dasar hukum yang mengatur perolehan dan penggunaan harta ini tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan konsensus para ulama (*ijma'*).⁵⁶

Al-Qur'an menegaskan pentingnya memperoleh pendapatan yang baik sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 267,⁵⁷ yang memerintahkan orang beriman untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan halal. Selanjutnya, QS. An-Nisa ayat 29⁵⁸ Islam melarang umatnya menguasai harta orang lain secara batil, dan menegaskan bahwa satu-satunya cara yang diperbolehkan adalah melalui transaksi yang

⁵⁶ Sarimah Basah dan Putri Rozita Tahir, "Towards Acceptance of Islamic Wealth Management," *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* 4, no. 24 (2019): 14–21.

⁵⁷ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 267, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁵⁸ Al-Qur'an, QS. An-Nisa [4]: 29, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk pendapatan harus diperoleh melalui akad yang sah dan bebas dari penipuan atau kecurangan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10.⁵⁹ juga mendorong umat Islam untuk bertebaran di muka bumi setelah menunaikan salat guna mencari karunia Allah, yang menunjukkan bahwa Islam tidak melarang aktivitas ekonomi selama tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan.⁶⁰

Sunnah Nabi juga memberikan penekanan serupa. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Rasulullah menyebutkan bahwa sebaik-baik usaha adalah hasil kerja tangan sendiri dan perdagangan yang mabrur.⁶¹ Hal ini menunjukkan penghargaan Islam terhadap usaha mandiri dan kejujuran dalam berbisnis. Hadis riwayat Al-Bukhari pun menyatakan bahwa pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang halal, menegaskan bahwa pendapatan yang diridai Allah adalah pendapatan yang diperoleh melalui kerja keras dan kejujuran.⁶² Selain itu, ijma' ulama menetapkan bahwa mencari pendapatan halal merupakan fardhu kifayah, namun bagi seseorang yang memiliki tanggungan nafkah keluarga, hukumnya berubah menjadi fardhu 'ain⁶³

⁵⁹ Al-Qur'an, QS. Al-Jumu'ah [62]: 10, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁶⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

⁶¹ Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, Juz 6, hlm. 286, No. Hadis 2272.

⁶² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', Bab Kasb al-Rajul wa 'Amal Yadihi, No. Hadis 2072.

⁶³ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 384.

Para ulama juga sepakat bahwa sumber pendapatan yang mengandung unsur haram seperti riba, judi, penipuan, suap, dan hasil kedzaliman, dilarang secara mutlak.⁶⁴

2. Akumulasi harta (*Wealth Accumulation*)

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengumpulan kekayaan diperbolehkan asalkan diperoleh melalui sumber yang halal, disertai dengan kewajiban menunaikan zakat, dan tidak menjerumuskan pemiliknya pada kelalaian dalam beribadah kepada Allah SWT. Prinsip ini berlandaskan keyakinan bahwa harta sesungguhnya adalah amanah dari Allah, yang wajib dikelola secara bijaksana untuk kemaslahatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas.⁶⁵ Al-Qur'an secara jelas melarang praktik menimbun harta tanpa menunaikan zakat, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. At-Taubah ayat 34–35, yang menekankan kewajiban setiap muslim untuk mengalokasikan sebagian kekayaannya bagi yang berhak, sehingga kekayaan yang dimiliki tetap bermanfaat dan sesuai syariat.⁶⁶ yang menyatakan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak tanpa menafkahnnya di jalan Allah akan diancam dengan azab yang pedih.⁶⁷ memberikan peringatan agar manusia tidak terlena dalam perlombaan Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan harta harus disertai dengan tanggung

⁶⁴ Irgi Fahrezi, *Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI tentang kewajiban suami dalam pemberian nafkah terhadap istri ketika khuruj (Studi kasus terhadap masyarakat jamaah tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)* (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2021).

⁶⁵ Y. Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir (Al-Hamid Al-Husaini, penerjemah)* (Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1995), hal 45.

⁶⁶ Al-Qur'an, QS. At-Taubah [9]: 34–35, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁶⁷ Kemenag RI, *Loc. Cit*, hal 288.

jawab sosial, sehingga akumulasi kekayaan tidak hanya bersifat individualistis, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini selaras dengan prinsip yang termaktub dalam QS. Al-Hadid ayat 20, yang menekankan pentingnya memanfaatkan harta secara bijaksana dan bertanggung jawab sesuai syariat Islam.⁶⁸ memperbanyak harta dan perhiasan dunia, karena hal tersebut dapat melalaikan dari tujuan hakiki kehidupan, yakni beribadah kepada Allah.⁶⁹ Ayat tersebut tidak melarang pengumpulan harta, namun menekankan bahwa harta harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, bukan sebagai tujuan akhir dalam kehidupan.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang memperbanyak harta akan mengalami kerugian kecuali harta tersebut disalurkan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.⁷⁰ Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa hak manusia dari hartanya hanya sebatas kebutuhan pokok, sedangkan selebihnya merupakan amanah yang wajib dikelola secara bertanggung jawab.⁷¹ Para ulama telah mencapai *ijma'* bahwa pengumpulan harta tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama memenuhi tiga ketentuan pokok. Pertama, harta yang diperoleh harus

⁶⁸ Al-Qur'an, QS. Al-Hadid [57]: 20, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁶⁹ *Ibid.*, hal 540.

⁷⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).

⁷¹ At-Tirmidzi, *Loc. Cit.*

berasal dari sumber yang halal. Kedua, pemilik harta wajib menunaikan zakat dan infak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah. Ketiga, harta tersebut tidak boleh digunakan untuk perbuatan maksiat atau menyebabkan pemiliknya lalai dari ibadah kepada Allah SWT.⁷²

3. Perlindungan harta (*Wealth Protection*)

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang memiliki kedudukan fundamental. Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk perampasan, penipuan, atau pengambilan harta dengan cara yang batil. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188,⁷³ “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...”. Larangan serupa ditegaskan kembali dalam QS. An-Nisa ayat 29⁷⁴ yang mengatur agar transaksi harta dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Hadis Nabi turut menegaskan prinsip tersebut. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, “Setiap muslim terhadap muslim lainnya diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya.”⁷⁵ Hadis ini menegaskan bahwa harta memiliki kedudukan mulia yang setara dengan

⁷² Ibnu Qudamah, *Al Mugni Terjemahan*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

⁷³ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 188, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁷⁴ Al-Qur'an, QS. An-Nisa [4]: 29, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁷⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, Juz 2, hlm. 882; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats, 2006, Juz 4, hlm. 1986.

nyawa dan kehormatan, sehingga pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta dipandang sebagai pelanggaran yang sangat serius. Bahkan, Islam memberikan legitimasi pembelaan harta hingga nyawa sekalipun, sebagaimana sabda Nabi, “*Barangsiapa mati karena membela hartanya, maka ia mati syahid.*” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁶

Kesepakatan ulama (*ijma'*) menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat, bersama dengan perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Imam al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat*⁷⁷ menjelaskan bahwa seluruh aturan terkait larangan pencurian, perampokan, penipuan, dan transaksi yang mengandung *gharar* merupakan bentuk nyata penerapan prinsip perlindungan harta. Dengan demikian, konsep *hifz al-māl* bukan sekadar norma etis, melainkan kewajiban hukum yang bersifat mengikat dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁸

4. Penyucian harta (*Wealth Purification*)

Penyucian harta (*tathhir al-mal*) dalam Islam merupakan prinsip utama yang bertujuan memastikan keberkahan sekaligus kelestarian kekayaan. Konsep ini menegaskan bahwa harta yang dimiliki seorang Muslim bukan sekadar hak milik pribadi, melainkan juga mengandung hak-hak pihak lain yang wajib dipenuhi.⁷⁹ Allah SWT. secara tegas

⁷⁶ Al Bukhari, *Loc. Cit.*

⁷⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004, Juz 2, hlm. 8–10.

⁷⁸ Yudhi Yanuar Fiqri, “Mengelola Harta (Al-Mal) dalam Perspektif Islam,” *Al-A’mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2023): 21–32.

⁷⁹ *Ibid.*

memerintahkan penyucian harta melalui kewajiban zakat sebagaimana termaktub dalam firman-Nya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...*”⁸⁰ Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa zakat berfungsi ganda, yaitu membersihkan harta dari hak yang bukan miliknya serta menyucikan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia berlebihan.⁸¹

Selain perintah zakat, Al-Qur'an juga melarang praktik menimbun harta tanpa menunaikan kewajiban sosialnya⁸² dan menganjurkan infak dari harta yang baik.⁸³ Larangan ini mempertegas bahwa akumulasi harta tanpa pemanfaatan yang bermanfaat bagi umat akan berujung pada kerugian spiritual maupun sosial. Dalam hadis, Nabi Muhammad menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen yang diwajibkan Allah untuk diambil dari orang kaya dan disalurkan kepada fakir miskin.⁸⁴ Hadis lainnya menyebutkan bahwa sedekah mampu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api,⁸⁵ yang menunjukkan dimensi spiritual dari penyucian harta.

Para ulama juga bersepakat bahwa zakat memiliki fungsi penyucian ganda, yaitu membersihkan harta dari unsur haram atau syubhat dan membersihkan jiwa pemiliknya dari sifat tamak. Imam An-Nawawi dalam

⁸⁰ Al-Qur'an, QS. At-Taubah [9]: 103, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁸¹ Kemenag RI, *Loc. Cit.*

⁸² Al-Qur'an, QS. At-Taubah [9]: 34–35, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁸³ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 267, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁸⁴ Sunan Abu Dawud, *Kitab Sunan Abu Dawud Jilid 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

⁸⁵ At-Tirmidzi, *Loc. Cit.*

Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak hanya bersifat ibadah vertikal (*hablun minallah*) tetapi juga ibadah horizontal (*hablun minannas*). Dalam perspektif *Islamic Wealth Management*, penyucian harta menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga keberkahan kekayaan (*barakah al-mal*), menjaga keseimbangan distribusi ekonomi, dan memastikan bahwa harta tersebut memberikan manfaat bagi pemiliknya di dunia dan akhirat.

5. Distribusi harta (*Wealth Distribution*)

Distribusi kekayaan dalam pandangan Islam memiliki dasar hukum yang kokoh, bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Salah satu ayat yang menjadi pijakan utama adalah firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7⁸⁶ yang berbunyi, "*supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*". Ayat ini mengajarkan bahwa peredaran harta harus merata di tengah masyarakat dan tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu saja. Prinsip tersebut merefleksikan nilai keadilan sosial dan ekonomi yang menjadi bagian integral dari ajaran Islam.⁸⁷

Selanjutnya, QS. *Adz-Dzariyat* ayat 19⁸⁸ menyatakan, "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*" Ayat ini menunjukkan bahwa setiap

⁸⁶ Al-Qur'an, QS. Al-Hasyr [59]: 7, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁸⁷ Kemenag RI, *Loc. Cit.*

⁸⁸ Al-Qur'an, QS. *Adz-Dzariyat* [51]: 19, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

harta yang dimiliki seorang Muslim memiliki hak yang melekat untuk golongan yang membutuhkan, baik mereka yang meminta secara langsung maupun yang menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta.

Perintah untuk menyalurkan sebagian harta dari sumber yang halal dan baik juga ditegaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 267,⁸⁹ “*Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...*”. Ayat ini memberikan pedoman bahwa distribusi harta harus dilakukan dari sumber yang halal, berkualitas, dan terbaik, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi penerima.⁹⁰

Dari sisi hadis, Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim,⁹¹ “*Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.*” Hadis ini menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat sebagai instrumen utama distribusi kekayaan dalam Islam. Selain zakat, Rasulullah juga menekankan pentingnya kepedulian sosial melalui hadis riwayat Tirmidzi,⁹² “*Bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya.*” Hadis ini mengajarkan bahwa distribusi harta juga mencakup sedekah dan infak di luar zakat, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar⁹³.

⁸⁹ Al-Qur'an, QS. *Al-Baqarah* [2]: 267, terj. Kementerian Agama RI, diakses 14 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, No. 1728.

⁹² Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, No. 659.

⁹³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah* (Depok: Gema Insani Press, 1988).

Para ulama juga sepakat bahwa zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen utama distribusi harta dalam Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi, mencegah penumpukan kekayaan, dan mewujudkan keadilan sosial. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*,⁹⁴ bahwa kewajiban zakat bersifat mengikat, sedangkan infak dan sedekah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk memperkuat solidaritas sosial.

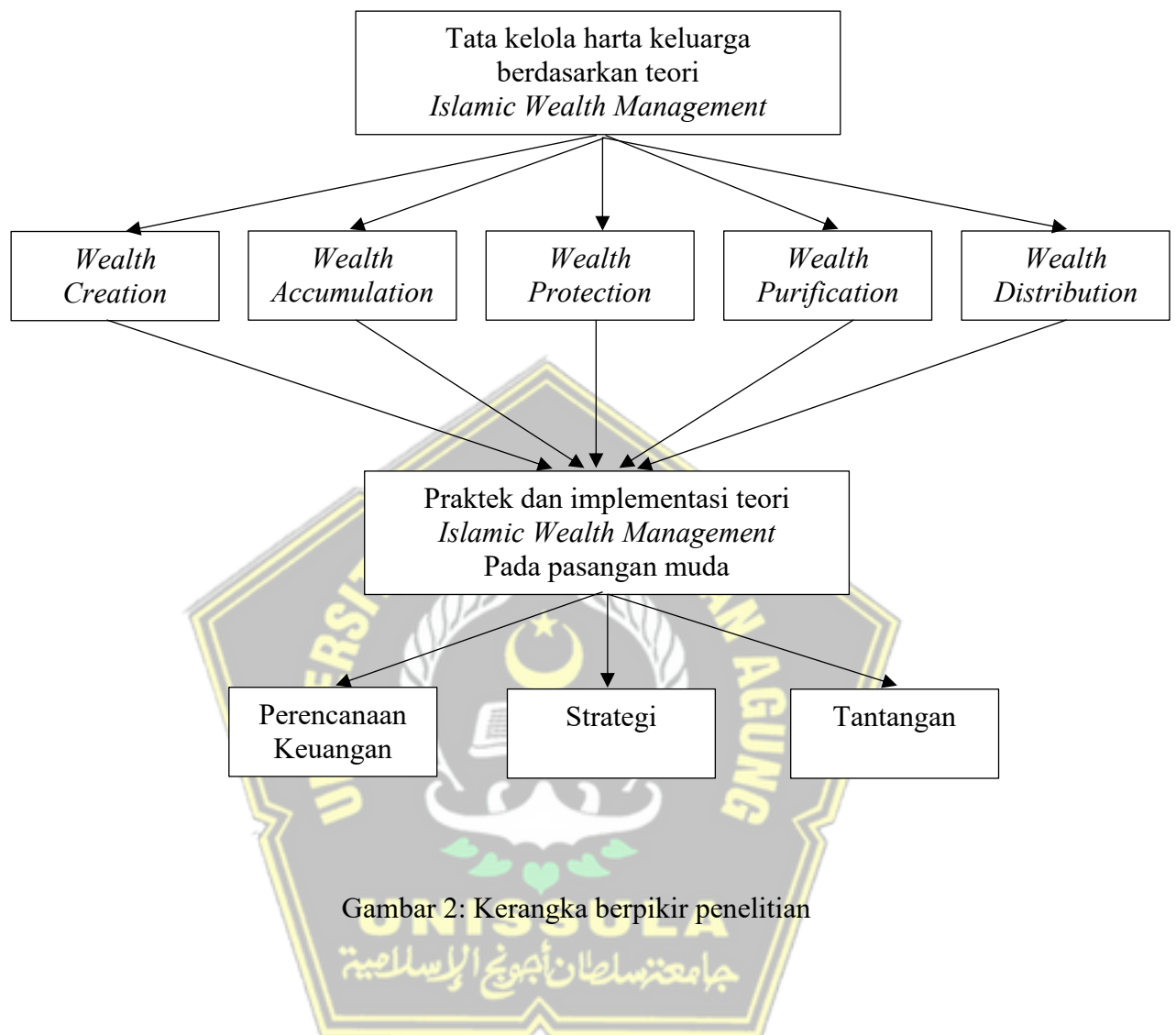
2.4 Kerangka Berpikir

Gambar kerangka pemikiran diatas merupakan alur pemikiran yang berfokus pada pengelolaan harta keluarga Islami dalam perspektif *Islamic Wealth Management* (IWM). Konsep ini dimulai dari pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip IWM yang mencakup lima elemen utama: *Wealth Creation* (penciptaan kekayaan), yaitu usaha untuk menciptakan sumber penghasilan halal melalui kerja keras dan inovasi; *Wealth Accumulation* (akumulasi kekayaan), yaitu bagaimana harta dikumpulkan secara bijaksana sesuai syariah; *Wealth Protection* (perlindungan kekayaan), yaitu menjaga harta dari risiko yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam; *Wealth Purification* (pensucian kekayaan), yang dilakukan melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai wujud kepatuhan pada ajaran Islam; serta *Wealth Distribution* (distribusi kekayaan), yang melibatkan pembagian harta secara adil sesuai ketentuan syariah, termasuk

⁹⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni Juz 1* (Kairo: Dar Alamal Kutub, 2011), hal 482.

warisan. Semua elemen ini bertujuan untuk diimplementasikan dalam kehidupan pasangan muda dengan mempertimbangkan dua aspek penting: Perencanaan Keuangan (strategi pengelolaan harta untuk kebutuhan saat ini dan masa depan) serta Tantangan Pasangan Muda (hambatan seperti kurangnya literasi keuangan Islami, pengaruh budaya konsumtif, atau keterbatasan sumber daya). Melalui pemahaman dan penerapan yang benar, pasangan muda diharapkan mampu mengelola harta secara Islami, menciptakan kesejahteraan keluarga, dan memenuhi tanggung jawab spiritual serta sosial mereka. Kerangka berpikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2: Kerangka berpikir penelitian

BAB III

PANDANGAN PARA PASANGAN MUDA ATAS TATA KELOLA HARTA

KELUARGA DI KECAMATAN RAPPOCINI DALAM PERSPEKTIF

ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT

3.1 Gabaran Umum Kecamatan Rappocini

3.1.1 Profil Wilayah

Kecamatan Rappocini adalah salah satu dari 15 kecamatan di Kota Makassar dengan luas wilayah sekitar 9,23 km². Wilayah ini terletak di dataran rendah dan berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang dan Manggala di utara, Kabupaten Gowa di timur dan selatan, serta Kecamatan Mamajang dan Tamalate di barat. Lokasinya yang strategis menjadikan Rappocini sebagai salah satu kawasan penyangga perkotaan. Kecamatan ini terdiri atas 11 kelurahan dan dihuni oleh lebih dari 150.000 penduduk dari berbagai latar belakang etnis seperti Makassar, Bugis, dan Toraja. Mata pencaharian utama warga meliputi sektor jasa, perdagangan, dan UMKM. Fasilitas pendidikan tersedia cukup merata, meskipun beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan ruang terbuka hijau dan kepadatan permukiman. Pemerintah Kecamatan Rappocini mengusung visi “Nyaman untuk Semua” dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, penataan lingkungan,

dan pemberdayaan ekonomi lokal. Rappocini terus berkembang sebagai wilayah yang aktif dalam mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan.⁹⁵

3.2 Data Informan Pasangan Muda

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pada tanggal 2 Februari hingga 1 Maret 2025. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 5 orang pasangan muda yang telah menikah dan berada pada usia pernikahan di bawah lima tahun. Data dari jumlah informan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Data Informan penelitian

No.	Nama	Usia Pernikahan	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Anak
1.	MM	Menuju 6 bulan	24 tahun	Wirausaha	S1 Manajemen	0
2.	AH	4 tahun	34 tahun	Dosen	S2 Statistika	1
3.	KM	1 tahun 5 bulan	26 tahun	Karyawan swasta	S1 Teknik industri	1
4.	KA	3 tahun	30 tahun	Karyawan swasta	S1 Psikologi	1
5.	WK	4 tahun 8 bulan	30 tahun	Karyawan swasta	S2 Psikologi	2

Sumber data: hasil wawancara peneliti

3.2.1 Praktik Pengelolaan Harta Pasangan Muda yang Bekerja

Bab ini akan diuraikan hasil wawancara yang menggambarkan pengelolaan harta pasangan muda yang sama-sama bekerja. Adanya dua sumber penghasilan inilah sehingga dibutuhkan perencanaan, keterbukaan, dan literasi keuangan untuk menjaga stabilitas rumah tangga.

⁹⁵ Bappeda Kota Makassar, "Profil Kota Makassar Tahun 2023," Bappeda Kota Makassar, 2023, Diakses pada tanggal 17 Juli 2025, pukul 10.10 WITA <https://bappeda.makassar.kota.go.id/profil-daerah>.

Informan pertama berinisial MM, meskipun berlatar belakang S1 Manajemen, pengetahuan tentang teori *Islamic Wealth Management* hanya sebatas pengelolaan finansial atau keuangan berdasarkan asas-asas atau mengikuti aturan dari agama Islam. Beliau memahami bahwa pengelolaan harta Islami sebagai proses mendapatkan harta dengan cara yang halal dan mengalokasikannya sesuai dengan petunjuk dan perintah agama. MM menghindari pendapatan yang mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), atau usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sejak awal MM saling terbuka soal kondisi keuangan, pekerjaan, dan rencana jangka panjang. MM dan suami juga berdiskusi rutin untuk merencanakan sumber penghasilan, baik dari pekerjaan utama maupun peluang usaha sampingan. Dalam setiap langkah, MM juga sepakat untuk saling mendukung agar masing-masing bisa berkembang dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan untuk memastikan penghasilan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

“Pertama, saya selalu meneliti latar belakang perusahaan atau usaha yang saya jalani, agar tidak terlibat dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti judi, atau produk haram. Kedua, saya menghindari praktik bisnis yang tidak jujur atau merugikan pihak lain. Ketiga, saya dan pasangan juga berupaya mengelola keuangan dengan cara yang bersih, termasuk memastikan transaksi dan kontrak sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan kapasitas ilmu yang kami pahami. Ketiga, Kami rutin ikut kajian fiqh muamalah karena ingin benar-benar paham mana transaksi yang sesuai syariat. Kami tidak ingin hanya kaya, tapi juga diberkahi.”⁹⁶

MM masih belum mulai berinvestasi karena masih proses belajar, namun MM dan suami sudah membiasakan diri untuk menabung secara rutin serta

⁹⁶ Wawancara Informan 1 pada 4 Januari 2025

menyusun rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang. MM juga masih belum menggunakan layanan asuransi syariah, namun sudah menyiapkan dana darurat sebagai bentuk perlindungan keuangan dan menjaga stabilitas keuangan keluarga di masa sulit. MM dan suami masih belajar konsisten menunaikan zakat, infak dan sedekah dengan menyisihkan sebagian pendapatan. Saat ini, MM mengalokasikan keuangan keluarga dengan memprioritaskan kebutuhan pokok keluarga dan belum memiliki rencana untuk warisan.

Informan kedua AH adalah seorang Dosen dan suaminya bekerja sebagai karyawan swasta. AH mengakui sudah sering mendengar konsep syariah namun beliau belum pernah mengetahui secara khusus tentang teori *Islamic Wealth Management*. Sepemahaman beliau, pengelolaan harta keluarga yang Islami adalah mengatur keuangan berdasarkan prinsip syariah, yaitu mencari rezeki dari sumber halal, menggunakan secara adil dan bijak tanpa berlebihan, serta mengembangkan agar bermanfaat untuk dunia dan akhirat. AH dan suami memperoleh harta mereka dengan cara memanfaatkan potensi suami-istri, lalu melakukan riset usaha atau pekerjaan yang sesuai syariah sehingga penghasilan diperoleh dengan cara yang halal, tidak memberatkan. Sebagai dosen, AH tidak hanya sering mengikuti seminar, symposium, atau forum ilmiah lainnya, tetapi juga sering mengikuti kajian Islami khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan syariah. Kebiasaan baik yang telah dilakukan oleh AH dan suami yaitu:

“Kami menyisihkan sebagian penghasilan ke rekening tabungan, berinvestasi emas, mengembangkan bisnis sendiri, dan juga menabung di bank syariah. Kami lebih nyaman menggunakan layanan keuangan syariah. Prinsip halal dan keberkahan itu jadi pedoman utama dalam keluarga kami. Kami berusaha menghindari riba dalam segala bentuk, termasuk ketika

*berinvestasi atau menabung. Kami menyisihkan sekitar 30–40% dari pendapatan tetap untuk ditabung dan sebagian untuk investasi di saham syariah atau reksa dana syariah”.*⁹⁷

Selain itu, mereka juga berdiskusi dengan pakar/konsultan keuangan syariah dan memastikan setiap produk tabungan maupun investasi yang dipilih sesuai syariah, sebelum memulai investasi. AH belum secara spesifik menggunakan asuransi syariah perlindungan finansial formal lainnya. Namun, AH dan suami memiliki produk perbankan yang terintegrasi dengan asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan untuk ahli waris. Selain itu, hal yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga yaitu membuat daftar pengeluaran rutin setiap bulan, memastikan kebutuhan pokok terpenuhi lebih dulu, menghindari pemborosan, membangun dana darurat, dan melakukan diversifikasi sumber penghasilan. AH dan suami sudah rutin menunaikan zakat fitrah setiap Ramadhan, infak di masjid setiap sholat, dan memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Selain itu, mereka menyisihkan 2,5% dari omzet bisnis setiap bulan serta membantu korban bencana dengan materi, tenaga, maupun pikiran. Mereka percaya bahwa kekayaan itu bukan cuma untuk dinikmati, tapi juga harus dikelola secara amanah melalui zakat dan sedekah. Berkaitan dengan warisa, AH masih membuat perencanaan warisan sesuai dengan prinsip faraid.

Informan ketiga berinisial KM adalah seorang karyawan swasta. KM belum pernah mendengar istilah *Islamic Wealth Management*, akan tetapi memahami bahwa pengelolaan harta keluarga Islami adalah memastikan sumber rezeki halal,

⁹⁷ Wawancara Informan 2 pada 16 Januari 2025

membedakan kebutuhan dan keinginan, serta wajib rutin bersedekah agar harta yang diperoleh membawa keberkahan. Perencanaan keuangan dimulai dengan diskusi visi dan tujuan keuangan bersama dan menyepakati nilai-nilai islam agar penghasilan yang diperoleh halal dan diberkahi oleh Allah SWT. KM dan istri telah melakukan investasi dan menabung dengan rincian menabung dan berinvestasi sekitar 30–40% dari pendapatan tetap, termasuk honor tambahan. Bentuk investasi yang dipilih meliputi saham syariah, reksa dana syariah, dan tabungan emas.

“Kami memilih investasi syariah dan menabung di bank syariah. Ini bukan soal untung besar, tapi soal keberlanjutan dan nilai-nilai Islam. Kami sangat selektif, kami berusaha menghindari riba dalam segala bentuk, termasuk ketika berinvestasi atau menabung. Itu prinsip utama kami.”⁹⁸

Selain itu, meskipun penghasilan cukup besar, KM tetap menerapkan gaya hidup sederhana sesuai ajaran Islam sebagai bentuk tanggungjawab kepada Allah SWT. Selain itu, setiap pendapatan KM rutin menunaikan zakat, infak, serta sedekah dengan percaya bahwa semakin sering mengeluarkan harta di jalan Allah maka rezeki akan semakin lancar. Agar keuangan tetap stabil, mereka disiplin dalam mengatur pengeluaran dan membagi pendapatan kedalam beberapa pos, misalnya kebutuhan pokok, sedekah, dan dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga dan menghindari utang konsumtif. KM dan istri masih berniat untuk mengikuti prinsip Syariah dalam pembagian warisan.

Berdasarkan wawancara dengan KA selaku informan 4, beliau belum pernah mendengar teori IWM karena belum belajar spesifik tentang Teori islam. pengelolaan harta secara Islami, KA belum terlalu tahu detailnya, karena dari kecil

⁹⁸ Wawancara Informan 3 pada 18 Januari 2025

memang tidak pernah diajarkan secara khusus soal keuangan Islam. Jadi selama ini hanya jalankan sebisanya saja, yang penting halal dan tidak ada unsur riba. Walaupun sumber keuangan dari suami dan istri, namun perencanaan keluarga diatur oleh istri. Sumber keuangan lainnya ada dari tabungan suami sebelum nikah dan dari orang tua saat tertentu. Penghasilan suami memenuhi kebutuhan dasar dan gaji istri sepenuhnya untuk keperluan istri. Selebihnya mereka tanggung berdua. KA dan suami memastikan sumber pendapatan dari sumber yang halal termasuk menerima proyek yang tidak bertentangan dengan syariat. KA dan suami sepakat menabung di Bank Syariah yang dibuka sebelum menikah untuk menghindari riba. Investasi dan asuransi masih belum mereka lakukan karena masih belum sepenuhnya memahami perhitungannya. Kecuali asuransi kesehatan berupa BPJS Kesehatan. Infaq dan zakat dilakukan oleh suami, adapun sedekah mereka lakukan di saat momen tertentu, misalnya ulang tahun, aqiqah dan sebagainya. Mereka belum ada pembahasan mengenai waqaf dan warisan. Strategi untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga yaitu:

“Saya dan suami biasanya atur pengeluaran dengan membagi berapa persen untuk kebutuhan pokok dan berapa persen untuk kebutuhan lainnya. Karena penghasilan suami tidak selalu tetap tiap bulan, kami berusaha disiplin dengan pembagian itu supaya tetap aman, apalagi kalau ada masa-masa sulit dan pendapatan suami tidak tetap.”⁹⁹

Terakhir, hasil wawancara informan 5 yang berinisial WK yaitu seorang karyawan swasta. WK berpendapat bahwa *Islamic wealth management* adalah bagaimana pandangan Islam mengatur tentang proses keuangan secara syariah. WK dan suami mengusahakan untuk mendapat penghasilan yang halal, selalu

⁹⁹ Wawancara Informan 4 pada 2 Februari 2025

mementingkan sumber dan prosesnya. Mereka menghindari/menolak proyek-proyek yang kami masih ragu unsur kehalalannya, khususnya jika kami telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut mengandung unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Strategi yang dilakukan untuk memastikan penghasilan sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan berdiskusi terlebih dahulu sebelum melamar pekerjaan, mencari tahu detail pekerjaan tersebut, memastikan dana direkening didapatkan dengan cara halal, mencari info di media sosial dan ikut kelas keuangan syariah. Kebiasaan menabung dilakukan di Tabungan Bank Syariah dan investasi emas. Mereka belum memahami dan sedang mempelajari soal reksadana syariah dan saham. Informan WK belum memikirkan asuransi syariah kecuali BPJS Kesehatan. Secara khusus, mereka menaga stabilitas keuangan dengan pencatatan yang rinci.

“Dalam menjaga stabilitas keuangan, kami mengatur pengeluaran dengan skala prioritas dan disiplin membagi anggaran. Saya juga rutin melakukan pencatatan keuangan dan budgeting tiap bulannya dengan mencatat tiap-tiap kebutuhan agar pengeluaran dapat terkontrol dengan baik Selain itu kami juga konsisten dalam menerapkan apa yang sudah tercatat di system budgeting.”¹⁰⁰

Sampai saat ini, informan WK sudah rutin melaksanakan kewajiban zakat fitrah. Selain itu juga rutin infaq di masjid dan sedekah di waktu tertentu. Setiap setelah gaji WK melakukan budgeting untuk menentukan berapa jumlah yang di tabung, digunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk dana darurat, dan investasi serta terkadang memberikan bantuan keuangan bagi keluarga atau kerabat yang membutuhkan. WK belum memikirkan tentang warisan namun sedang berusaha

¹⁰⁰ Wawancara Informan 5 pada 4 Februari 2025

untuk mengumpulkan asset semampu kami dengan harapan dapat diwariskan kepada anak-anak kami kelak.

3.2.2 Implementasi Pengelolaan Harta Pasangan Muda yang Bekerja dalam Perspektif *Islamic Wealth Management*

Berdasarkan hasil wawancara, para informan umumnya memahami pentingnya pengelolaan harta keluarga secara Islami. Mereka sepakat bahwa harta harus berasal dari sumber halal, digunakan untuk hal bermanfaat, dan disertai dengan sedekah. Selain itu, mereka menekankan perlunya membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sesuai prinsip kehati-hatian dalam keuangan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan muda, mayoritas informan menyatakan belum memahami konsep *Islamic Wealth Management* secara teori. Namun, mereka mengakui bahwa dalam praktik sehari-hari ada beberapa kebiasaan yang sejalan dengan prinsip pengelolaan harta Islami. Mereka memahami bahwa pengelolaan harta keluarga dalam perspektif Islam dianggap sebagai pengaturan keuangan yang berlandaskan nilai kehalalan, keadilan, dan kebermanfaatan dunia-akhirat. Terdapat tiga aspek utama: pertama, harta harus diperoleh dari sumber yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat; kedua, penggunaannya harus bijak dan tidak boros, serta ditujukan untuk kebaikan keluarga dan masyarakat; ketiga, harta sebaiknya dikembangkan melalui investasi yang sesuai prinsip syariah. Dengan pendekatan ini, pengelolaan keuangan tidak hanya menjamin kesejahteraan materi, tetapi juga keberkahan spiritual. Berikut

akan dijelaskan masing-masing tahapan pengelolaan keuangan secara islami berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil wawancara.

1. *Wealth Creation* atau Penciptaan Kekayaan

Penciptaan harta dalam Islam menekankan pentingnya penghasilan yang halal, bebas dari riba dan praktik haram. Umat Islam dianjurkan bekerja jujur dan amanah demi keberkahan harta.¹⁰¹ Proses ini harus disesuaikan dengan potensi diri, efisien, berkelanjutan, dan berpijak pada fiqih muamalah agar sesuai syariah dan memberi manfaat jangka panjang.

Berdasarkan wawancara terhadap kelima responden, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penciptaan kekayaan dimulai dari diskusi tentang tujuan keuangan, selektif dalam hal melamar pekerjaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan akhirnya mengusahakan sumber dan proses keuangan dilakukan dengan cara yang halal. Sumber keuangan juga dapat diperoleh dari tabungan sebelum menikah dan hadiah/pemberian dari orang tua, serta mengembangkan bisnis sendiri.

Strategi yang dilakukan untuk memastikan penghasilan sesuai dengan prinsip syariah yaitu pertama saling terbuka terhadap pasangan tentang keuangan dan pekerjaan. Kedua, meneliti latar belakang dan proses bisnis Perusahaan yang sedang/akan dijalani di pastikan tidak mengandung praktik yang haram seperti riba, judi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, menolak proyek yang belum jelas unsur

¹⁰¹ QS. Al-Jumu'ah (62): 10, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

kehalalannya (*gharar*). Terakhir, mengikuti kajian fiqh muamalah atau seminar agar mengetahui transaksi yang sesuai syariat.

Pernyataan di atas mencerminkan konsep *Wealth Creation* dalam Islam. Hal ini terlihat dari fokus pada kehalalan penghasilan, pemanfaatan potensi suami-istri, perencanaan keuangan strategis, serta penggunaan produk keuangan syariah. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui kajian fiqh muamalah dan keseimbangan antara materi dan nilai spiritual juga ditekankan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penciptaan harta tidak hanya soal akumulasi kekayaan, tapi juga keberkahan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

2. *Wealth Accumulation* atau Akumulasi Kekayaan

Wealth accumulation yaitu bagaimana menghasilkan dan mengumpulkan kekayaan materi, tetapi juga tentang bagaimana cara memperoleh, mengelola, dan membelanjakan harta dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelima responden, maka dapat dirangkum bahwa praktek akumulasi kekayaan yang dilakukan oleh pasangan muda yaitu seluruh responden sudah memiliki kebiasaan menabung di bank syariah. Selain itu sebagian dari mereka juga melakukan investasi seperti investasi emas, saham syariah dan reksadana syariah.

Meskipun dua orang lainnya masih belum melakukan investasi dengan alasan belum perlu, belum begitu paham, bingung masalah pembagian persennanya dan masih fokus ke kebutuhan pokok rumah tangga.

Strategi yang dilakukan untuk memastikan akumulasi kekayaan keluarga tetap mematuhi prinsip keuangan Syariah yaitu pertama berhati-hati dengan meneliti dan memastikan tempat menabung dan produk investasi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, tetap terbuka terhadap nasehat orang tua, diskusi dengan pakar/konsultan keuangan syariah. Ketiga, mengembangkan ilmu seputar ekonomi syariah.

Informan telah menerapkan prinsip *wealth accumulation* dalam perspektif Islam dengan baik, meliputi aspek memperoleh, mengelola, dan membelanjakan harta secara syar'i. Mereka menghindari riba dan praktik keuangan yang dilarang, serta memilih instrumen investasi syariah seperti emas, saham, dan reksa dana. Kesadaran untuk terus belajar dan berkonsultasi dengan ahli keuangan syariah mencerminkan komitmen dalam mengelola kekayaan secara bijak, sesuai nilai spiritual dan tanggung jawab akhirat.

3. *Wealth Protection* atau Perlindungan Harta

Wealth protection dalam Islam mendorong perencanaan keuangan jangka panjang untuk menghadapi kebutuhan tak terduga. Konsep ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya tujuan untuk melindungi harta (maal). Salah satu bentuk mekanismenya adalah melalui penggunaan produk asuransi syariah atau takaful.

Secara keseluruhan, kelima informan menunjukkan kesadaran akan hal perlindungan harta ini dengan membangun dana darurat dan menyusun anggaran bulanan (*budgeting*). Membangun dana darurat dilakukan untuk menghadapi

kebutuhan tak terduga dan menghindari utang konsumtif. Meskipun seluruh responden belum menggunakan asuransi syariah, mereka tengah mempertimbangkannya sebagai bentuk perlindungan finansial yang sesuai syariat. Adapun bentuk asuransi yang sudah dilakukan yaitu asuransi BPJS Kesehatan, untuk menjaga agar jika ada anggota keluarga yang sakit stabilitas keuangan tidak begitu terganggu karena sudah tercover oleh asuransi. Selain itu, hanya satu responden yang memiliki asuransi jiwa. *“kami memiliki produk perbankan yang terintegrasi dengan asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan untuk ahli waris”* jawaban dari AH.¹⁰²

Strategi yang dilakukan untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga yaitu dirangkum sebagai berikut. Pertama, komunikasi terbuka antar pasangan agar saling membantu dalam menentukan keputusan yang bijak. Kedua, disiplin dan komitmen dalam pengelolaan keuangan dengan mampu membedakan skala prioritas, keinginan dan kebutuhan.

Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya perlindungan keuangan keluarga melalui langkah seperti menyisihkan dana darurat, mengatur anggaran, dan memaksimalkan penghasilan. Namun, belum semua tindakan secara eksplisit mencerminkan prinsip *wealth protection* dalam Islam, seperti penggunaan asuransi syariah. Meskipun sebagian mempertimbangkan perlindungan keuangan, pendekatan yang digunakan masih umum dan belum sepenuhnya berbasis syariah.

¹⁰² Wawancara Informan 2 pada 16 Januari 2025

Secara umum, kesadaran terhadap perencanaan keuangan sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan dalam hal penggunaan instrumen yang sesuai prinsip Islam.

4. *Wealth Purification* atau Penyucian Harta

Menyucikan harta dalam Islam berarti mengeluarkan sebagian dari harta, seperti zakat, infak, dan sedekah, karena di dalamnya terdapat hak orang lain. Tujuannya untuk membersihkan harta, menumbuhkan sifat dermawan, dan membantu kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan sedang berproses menjadi lebih konsisten dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Mereka rutin membayar zakat fitrah setiap bulan Ramadhan, walaupun belum melaksanakan jenis zakat lainnya. Untuk infak, mereka aktif memberikan setiap kali salat di masjid, saat kajian, dan kepada orang-orang yang membutuhkan di jalan. Sedekah juga dilakukan secara teratur dengan menyisihkan pendapatan untuk membantu keluarga atau kerabat yang membutuhkan, serta turut memberikan bantuan materi, tenaga, dan pikiran saat terjadi bencana alam.

Mereka juga meyakini bahwa sedekah yang konsisten membawa kelancaran rezeki, terutama jika diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menunjukkan kesadaran religius dan kepedulian sosial dalam mengelola harta. Lingkungan kerja dan keluarga turut mendorong kebiasaan ini. Meskipun masih dalam proses belajar, mereka merasa terbantu oleh pedoman syariat dan merasakan keberkahan dari kebiasaan memberi. Hal ini mencerminkan perpaduan antara pemahaman agama, dukungan sosial, dan kesadaran spiritual dalam mengelola harta secara Islami.

Sebagian responden memiliki tantangan dalam penentuan jumlah zakat. Keterbatasan pengetahuan, sehingga perlu bantuan informasi dari orang tua maupun media sosial dan website terpercaya. Sebagian lainnya tidak memiliki tantangan yang berarti karena aturan zakat dalam Islam sudah jelas ketentuannya.

5. *Wealth Distribution* atau Distribusi Harta

Wealth distribution dalam Islam berarti membagi harta secara adil untuk diri sendiri dan orang lain, seperti keluarga dan fakir miskin, melalui nafkah, zakat, infak, dan sedekah. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dirangkum bahwa distribusi kekayaan keluarga dilakukan secara terencana dengan membagi pendapatan ke dalam pos-pos pengeluaran, terutama antara kebutuhan pokok rumah tangga, kebutuhan pribadi, dan kebutuhan lainnya. Mereka mengelola distribusi kekayaan keluarga dengan cara konsisten menyusun daftar pengeluaran bulanan agar kebutuhan keluarga terpenuhi secara terencana dan efisien. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap keluarga besar dengan memberikan sebagian rezeki kepada orang tua atau saudara saat ada kelebihan pendapatan, meski dilakukan disaat tertentu saja.

Adapun terkait warisan, seluruh responden masih berniat dan belum membahas lebih lanjut karena semua informan dan pasangan belum mempertimbangkannya secara khusus. Meskipun belum merancang warisan secara penuh, informan memahami pentingnya perencanaan sesuai syariat. Ini mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab spiritual dan keuangan dalam

kehidupan sehari-hari. Dan juga menunjukkan keseriusan dalam menjaga kesejahteraan keluarga sekaligus menjalankan ajaran agama.



BAB IV

ANALISIS PRAKTIK DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA PADA PASANGAN MUDA DI KECAMATAN RAPPOCINI DALAM PERSPEKTIF *ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT*

4.1 Analisis Praktik Pengelolaan Harta Pasangan Muda yang Bekerja di Kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan dalam Perspektif *Islamic Wealth Management*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan muda yang bekerja telah menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, meskipun belum seluruhnya sejalan dengan pendekatan sistematis dalam kerangka *Islamic Wealth Management* (IWM). Konsep IWM menekankan lima pilar utama dalam pengelolaan kekayaan secara Islam: *wealth creation* (penciptaan kekayaan), *wealth accumulation* (akumulasi kekayaan), *wealth protection* (perlindungan kekayaan), *wealth purification* (penyucian kekayaan), dan *wealth distribution* (distribusi kekayaan). Analisis ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pasangan muda yang bekerja mempraktekkan dan mengimplementasikan kelima dimensi ini dalam kehidupan finansial mereka sehari-hari.

Pada dimensi pertama, *wealth creation*, pasangan muda umumnya telah menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap pentingnya bekerja sebagai sumber utama penciptaan kekayaan. Baik suami maupun istri berkontribusi secara aktif dalam mencari nafkah, dan ini mencerminkan semangat kerja yang tinggi serta keinginan untuk mandiri secara ekonomi. Dalam konteks Islam, bekerja untuk

mencari penghasilan yang halal merupakan bagian dari ibadah dan amanah yang harus dijalankan oleh setiap individu, khususnya kepala keluarga. Dari hasil wawancara, tampak bahwa meskipun mereka tidak menyebut istilah “penciptaan kekayaan”, perilaku dan praktik mereka mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti etos kerja, tanggung jawab terhadap keluarga, dan penghindaran terhadap harta yang tidak halal. Namun demikian, penciptaan kekayaan yang dilakukan masih didominasi oleh aktivitas konsumtif, sehingga belum sepenuhnya diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi keluarga yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam kerangka IWM, *wealth creation* ditekankan sebagai aktivitas produktif yang halal dan bermanfaat. Ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Mulk: 15 mendorong manusia untuk "berjalan di muka bumi dan mencari rezeki", menunjukkan bahwa pencarian nafkah adalah aktivitas terpuji.¹⁰³ Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan muda memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam bekerja sebagai bagian dari penciptaan kekayaan, namun dominasi gaya hidup konsumtif masih terlihat. *Wealth creation* dalam Islam harus disertai dengan niat yang benar (*niyyah*), kerja keras, dan tanggung jawab sosial.¹⁰⁴ Tanpa penguatan dimensi spiritual ini, penciptaan kekayaan berisiko terjebak dalam kapitalisme individualistik.

Dimensi kedua dari *Islamic Wealth Management* (IWM), yakni *wealth accumulation* atau akumulasi kekayaan, mencerminkan proses mengumpulkan dan

¹⁰³ *Ibid.*, Q.S. Al-Mulk: 15.

¹⁰⁴ Mohd. Daud Bakar, *Shariah Minds in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Amanie Media, 2016).

menumbuhkan harta secara halal, terstruktur, dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai syariah.¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan beberapa pasangan muda menunjukkan bahwa proses akumulasi kekayaan telah mulai terbangun secara alamiah melalui kebiasaan menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung. Praktik ini umumnya dilakukan untuk tujuan jangka pendek seperti dana darurat atau keperluan tak terduga, serta tujuan jangka panjang seperti biaya pendidikan anak dan rencana pembelian rumah. Menariknya, sebagian pasangan telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan secara kolaboratif. Mereka menyusun anggaran bersama, membagi tanggung jawab finansial, serta menggunakan rekening bersama guna meningkatkan transparansi dan keterlibatan kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga. Langkah ini merupakan indikasi bahwa pasangan muda telah menyadari pentingnya pengelolaan keuangan berbasis komunikasi dan kesetaraan, yang dalam konteks IWM dapat menjadi prasyarat etis dan struktural dalam pembangunan kekayaan yang berkelanjutan.

Namun, praktik yang dijalankan masih bersifat spontan, bersandar pada pengalaman pribadi dan nasihat informal, serta belum dikaitkan secara sistematis dengan instrumen investasi syariah. Ketika ditanya mengenai strategi pertumbuhan kekayaan jangka panjang, sebagian besar responden belum mengetahui atau menggunakan produk keuangan Islam seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *reksa dana syariah*, atau instrumen pasar modal Islam seperti *sukuk*. Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan yang mereka lakukan

¹⁰⁵ *Ibid.*

belum sepenuhnya berlandaskan pada paradigma keuangan syariah yang menekankan aspek keberkahan (*barakah*), keadilan (*'adl*), serta penghindaran terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*.¹⁰⁶ Dalam literatur fikih muamalah dan ekonomi Islam kontemporer, *wealth accumulation* tidak dapat dipisahkan dari prinsip *hifz al-māl*—penjagaan terhadap harta.¹⁰⁷ Akumulasi kekayaan yang benar menurut Islam bukan hanya tentang menumpuk aset, tetapi juga mengupayakan pertumbuhan harta melalui saluran yang halal, etis, dan produktif, sehingga kekayaan tidak menjadi alat eksploitasi, melainkan menjadi sumber kebermanfaatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat luas. Ini sejalan dengan tujuan utama *maqashid al-shariah* yang mengarahkan kekayaan untuk menjaga stabilitas kehidupan dan mencegah kemiskinan struktural.¹⁰⁸

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi hambatan utama dalam keberhasilan implementasi IWM, terutama pada fase akumulasi kekayaan.¹⁰⁹ Tanpa pemahaman yang memadai mengenai karakteristik, risiko, dan manfaat dari produk keuangan Islam, individu cenderung tetap menggunakan pendekatan konvensional yang lebih dikenal dan dianggap praktis. Inilah yang terjadi pada sebagian besar pasangan muda dalam penelitian ini: meskipun memiliki semangat menabung dan meningkatkan aset, mereka belum menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman eksplisit dalam strategi pengelolaan kekayaannya.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 34.

¹⁰⁷ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali, *Ihya 'ulumiddin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013).

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ M. Kabir Hassan dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking* (Sydney: Cheltenham Thomson, 2007).

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa akumulasi kekayaan di kalangan pasangan muda masih berada pada tahap awal yang bersifat intuitif dan praktis, belum mengarah pada pemanfaatan strategis terhadap instrumen keuangan Islam. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara potensi aplikasi konsep *wealth accumulation* dalam ekonomi Islam dengan implementasinya dalam praktik rumah tangga muslim kontemporer.

Aspek ketiga dari *Islamic Wealth Management* (IWM) adalah *wealth protection*, yakni perlindungan terhadap kekayaan yang telah diperoleh dari berbagai bentuk risiko dan ketidakpastian, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun ekonomi. Dalam pandangan Islam, menjaga harta agar tidak hilang sia-sia merupakan bagian dari prinsip *ḥifẓ al-māl*, yang termasuk dalam lima tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah*. Harta yang telah dikumpulkan dengan cara halal tidak hanya perlu diakumulasi, tetapi juga dijaga dan dilindungi agar dapat memberi manfaat jangka panjang bagi pemiliknya dan orang-orang di sekitarnya.¹¹⁰

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian pasangan muda telah memiliki kesadaran akan pentingnya melindungi kekayaan, khususnya melalui penyediaan dana darurat atau simpanan untuk pengeluaran tidak terduga, seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau kehilangan pekerjaan. Namun, bentuk perlindungan ini cenderung masih bersifat tradisional, seperti menyimpan uang tunai di rumah, menabung di bank konvensional, atau bahkan mengandalkan bantuan dari orang tua atau kerabat saat mengalami kesulitan finansial.

¹¹⁰ Farisah Amanda, Bayu Taufiq Possumah, dan Achmad Firdaus, "Consumerism in Personal Finance: An Islamic Wealth Management Approach," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (10 Mei 2018), <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.5518>.

Minimnya pengetahuan dan akses terhadap produk perlindungan kekayaan berbasis syariah, seperti *takaful* (asuransi Islam), menjadi salah satu indikator bahwa dimensi *wealth protection* dalam kerangka IWM belum terinternalisasi secara utuh di kalangan pasangan muda. Padahal, *takaful* merupakan bentuk nyata dari sistem perlindungan sosial Islam yang dibangun atas asas *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (derma sukarela), yang secara syariah dibolehkan karena tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *riba* (bunga), yang umumnya terdapat dalam sistem asuransi konvensional.¹¹¹

Takaful tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan solidaritas sosial dan keberlanjutan keuangan keluarga. Dengan mengikuti program *takaful*, peserta tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam membantu sesama anggota yang mengalami musibah.¹¹² Oleh karena itu, dalam kerangka IWM, *wealth protection* melalui *takaful* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aset yang telah dikumpulkan tetap aman dari kerugian besar yang mungkin timbul akibat kecelakaan, kematian, atau bencana alam.

Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan pentingnya melindungi harta yang halal sebagai amanah yang harus dikelola secara bijak dan tidak dihabur-haburkan atau dibiarkan hilang sia-sia.¹¹³ Hal ini sejalan dengan

¹¹¹ Mohd. Ma'sum Billah, *Islamic law of trade and finance a selection of issues* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2003).

¹¹² Ayraf Wajdi Dusuki dan Said Bouheraoua, "The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implication for Islamic Finance," *ICR Journal* 2, no. 2 (15 Januari 2011): 316–36, <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651>.

¹¹³ Ghazali, *Loc. Cit.*

prinsip kehati-hatian (*hiṭah*) dalam muamalah Islam, yang menganjurkan umat untuk merencanakan masa depan secara cermat dan bertanggung jawab.

Sayangnya, dari wawancara yang dilakukan, mayoritas pasangan muda tidak memahami perbedaan mendasar antara *takaful* dan asuransi konvensional. Beberapa menyatakan keraguannya terhadap “asuransi” secara umum karena dipersepsikan sebagai sistem yang mengandung unsur spekulatif dan tidak sesuai syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi, baik dari segi terminologi maupun prinsip dasar produk perlindungan kekayaan dalam Islam.

Dengan demikian, aspek *wealth protection* dalam praktik keuangan pasangan muda masih perlu diperkuat melalui edukasi, advokasi, dan perluasan akses terhadap produk-produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga muslim masa kini. Tanpa perlindungan kekayaan yang memadai dan berbasis nilai-nilai Islam, maka keberlangsungan ekonomi rumah tangga rentan terganggu oleh peristiwa tak terduga yang berisiko tinggi. Oleh sebab itu, membangun budaya *wealth protection* yang syar’i dan berorientasi jangka panjang merupakan langkah strategis dalam menciptakan ketahanan ekonomi keluarga muslim di era modern.

Wealth purification merupakan pilar fundamental dalam konsep *Islamic Wealth Management* yang menekankan pada pentingnya penyucian kekayaan agar harta tidak sekadar menjadi alat pemuas kebutuhan duniawi, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Islam, harta yang tidak disucikan melalui zakat, infak, dan sedekah berpotensi menjadi tidak berkah bahkan mengundang murka Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah [9]:

103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”¹¹⁴

Namun, berdasarkan temuan lapangan, terlihat adanya kesenjangan serius antara kesadaran spiritual dan praktik finansial aktual di kalangan pasangan muda. Kesadaran tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah masih minim, terbatas pada zakat fitrah tahunan, tanpa pemahaman mendalam terhadap zakat penghasilan, zakat tabungan, dan bentuk-bentuk infak produktif lainnya. Bahkan beberapa pasangan menganggap zakat bukan bagian dari perencanaan keuangan, melainkan sebatas kewajiban yang dijalankan hanya saat kondisi keuangan longgar. Fenomena ini mencerminkan rendahnya integrasi antara dimensi spiritual dan dimensi finansial. Padahal, dalam pandangan *maqāṣid al-sharī‘ah*, fungsi harta bukan sekadar akumulatif, tetapi harus mendorong tercapainya kemaslahatan umat. Al-Ghazali menyebutkan bahwa harta yang tidak dikelola secara spiritual justru bisa menjadi fitnah.¹¹⁵ Oleh karena itu, penyucian kekayaan merupakan mekanisme korektif dan preventif terhadap kemungkinan timbulnya kesombongan, kecintaan berlebihan pada dunia, serta ketimpangan sosial.

Dengan demikian, dibutuhkan intervensi sistemik berupa edukasi berbasis masjid, komunitas keluarga muda Islami, dan layanan keuangan syariah yang mampu memberikan panduan praktis tentang perhitungan zakat penghasilan, infaq terencana, dan sedekah berbasis tujuan (*goal-based sadaqah*). Inovasi produk keuangan syariah berbasis digital juga perlu dimaksimalkan agar pasangan muda

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, Q.S. At-Taubah: 103.

¹¹⁵ Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani, “The Foundations of Islamic Finance and The Maqasid al-Shari’ah Requirements,” *Journal of Islamic Finance* 2, no. 1 (2013).

dapat melakukan penyucian kekayaan dengan mudah, terstruktur, dan sesuai tuntunan syariah.

Dimensi Kelima: *wealth distribution* /Distribusi kekayaan dalam Islam bukan sekadar bentuk empati sosial, tetapi merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menghapus kemiskinan, dan membangun solidaritas antarumat. Dalam kerangka *Islamic Wealth Management*, *wealth distribution* meliputi instrumen-instrumen syariah seperti hibah, waris, dan wakaf, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mengalirkan kekayaan secara sah dan berkah kepada pihak lain.¹¹⁶

Namun, di kalangan pasangan muda, praktik distribusi kekayaan ini masih belum menjadi bagian dari pemikiran jangka panjang. Berdasarkan data empiris, mereka cenderung memfokuskan alokasi kekayaan pada kebutuhan keluarga inti, dengan sedikit perhatian pada pembagian harta dalam konteks masyarakat atau umat. Praktik berbagi yang dilakukan bersifat sesekali dan spontan, seperti membantu orang tua atau saudara dalam kondisi darurat, tanpa pendekatan struktural yang terencana. Pemahaman mengenai perencanaan waris secara syar'i, apalagi wakaf produktif atau hibah sosial, hampir tidak ditemukan dalam wawancara. Perencanaan distribusi kekayaan sangat penting untuk mencegah konflik harta waris, memperkuat ketahanan sosial, dan menciptakan aliran manfaat ekonomi yang berkelanjutan.¹¹⁷ Islam dengan tegas melarang praktik waris yang zhalim atau tidak proporsional, dan menganjurkan umatnya menyusun wasiat sejak

¹¹⁶ Azid, Mukhlisin, dan Altwijry, *Loc. Cit.*

¹¹⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

dini. Sayangnya, hal ini masih dianggap tabu atau "terlalu dini" oleh generasi muda, yang lebih fokus pada penciptaan dan konsumsi kekayaan.¹¹⁸

Ketidakpedulian terhadap aspek distribusi ini mencerminkan bahwa kesadaran pasangan muda terhadap fungsi sosial harta masih bersifat parsial, belum sepenuhnya dipahami sebagai amanah Allah yang harus dijalankan dengan adil. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan tidak hanya penting untuk keseimbangan sosial, tetapi juga sebagai refleksi ketaatan dan tanggung jawab moral sebagai khalifah di muka bumi.

Oleh karena itu, perlu dibangun pendekatan baru dalam literasi keuangan Islam, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai transendental ke dalam praktik distribusi kekayaan, seperti pengenalan terhadap wakaf tunai produktif yang bisa dilakukan bahkan dengan nominal kecil, edukasi hukum waris melalui platform digital, serta pelatihan penyusunan hibah syariah untuk pasangan muda. Pendekatan ini dapat membuka wawasan mereka bahwa distribusi harta tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya atau tua, tetapi juga oleh siapa pun yang memahami nilai amanah dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa pasangan muda yang bekerja memiliki potensi besar untuk mengelola kekayaan dalam perspektif Islam, terutama karena mereka telah menjalankan prinsip-prinsip dasar seperti keterbukaan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama. Namun demikian, pemahaman mereka terhadap *Islamic Wealth Management* masih bersifat parsial

¹¹⁸ Hasan Sultoni, "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam: Teori dan Praktek," *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2015).

dan belum menyentuh aspek konseptual yang utuh. Mayoritas dari mereka belum memahami bahwa pengelolaan harta dalam Islam tidak hanya soal mencari dan menggunakan uang secara efisien, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan keberkahan yang luas. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi edukatif yang mampu mempertemukan antara praktik empiris di lapangan dengan nilai-nilai konseptual dalam IWM. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan, otoritas keuangan syariah, dan tokoh agama, agar pasangan muda mampu membangun sistem pengelolaan kekayaan keluarga yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan materi, tetapi juga pada keberlanjutan moral, sosial, dan spiritual yang menjadi inti dari ekonomi Islam.

Pentingnya integrasi prinsip-prinsip *Islamic Wealth Management* (IWM) dalam kehidupan rumah tangga pasangan muda menuntut adanya pendekatan yang lebih sistematis, mulai dari pendidikan hingga akses terhadap produk keuangan syariah. Ketidaktahuan terhadap instrumen seperti *takaful*, reksa dana syariah, zakat penghasilan, atau wakaf produktif menjadi bukti bahwa literasi keuangan Islam masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi literasi yang lebih spesifik dan kontekstual, misalnya melalui penyuluhan berbasis masjid, pelatihan daring, dan kampanye edukatif melalui media sosial yang dekat dengan keseharian generasi muda.

Selain itu, temuan menunjukkan bahwa pasangan muda masih berada dalam fase transisi dari gaya pengelolaan keuangan tradisional menuju sistem yang lebih terencana. Pada titik ini, peran konselor keuangan syariah atau pendamping keluarga muslim menjadi sangat penting. Konseling yang mengintegrasikan aspek

spiritual dan finansial dapat membantu pasangan membentuk pola pengelolaan harta yang berorientasi jangka panjang, termasuk membuat rencana waris, perencanaan investasi halal, dan pengelolaan utang sesuai prinsip syariah. Hal ini bukan hanya tentang teknis keuangan, melainkan juga transformasi mindset menuju keberkahan dan ketenangan dalam membangun keluarga.

Faktor internal seperti komunikasi antar pasangan, kedewasaan dalam pengambilan keputusan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Islam turut memengaruhi keberhasilan implementasi IWM. Pasangan yang secara terbuka membicarakan keuangan, menetapkan tujuan bersama, dan saling mendukung dalam perencanaan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengelola kekayaan secara bijak. Namun, jika nilai-nilai Islam tidak menjadi rujukan bersama dalam mengambil keputusan finansial, maka potensi konflik dan penyimpangan dalam pengelolaan harta akan lebih besar. Oleh karena itu, membangun kesepahaman nilai sejak awal pernikahan menjadi pondasi penting dalam sistem manajemen kekayaan Islam.

Dari sisi eksternal, dukungan kebijakan dan ekosistem ekonomi syariah juga sangat menentukan. Pemerintah daerah dan pusat melalui otoritas keuangan syariah (seperti OJK Syariah, BAZNAS, dan DSN-MUI) dapat berperan aktif dalam menyediakan regulasi yang mendukung, memperluas akses produk syariah, serta mendorong kolaborasi antar lembaga pendidikan, media, dan institusi keagamaan. Kehadiran aplikasi keuangan berbasis syariah, produk tabungan haji, serta kemudahan membayar zakat dan wakaf secara digital merupakan langkah awal

yang menjanjikan, namun masih memerlukan penetrasi lebih luas ke dalam unit-unit terkecil masyarakat, termasuk keluarga muda muslim.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan *Islamic Wealth Management* di kalangan pasangan muda tidak hanya bergantung pada kemauan individu, tetapi juga pada ekosistem yang mendorong terciptanya perilaku finansial yang Islami. Sinergi antara pengetahuan, nilai, dan instrumen harus dibangun secara terpadu, agar harta yang dikelola bukan hanya menjadi sumber kesejahteraan duniawi, tetapi juga sarana menuju keberkahan akhirat. Maka, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk membentuk generasi keluarga muslim yang cakap secara finansial, berintegritas secara spiritual, dan memiliki tanggung jawab sosial dalam setiap pengelolaan kekayaannya.

4.2 Analisis Implementasi Pengelolaan Harta Pasangan Muda yang Bekerja di Kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan dalam Perspektif *Islamic Wealth Management*

Proses pengelolaan harta oleh pasangan muda, sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian, menunjukkan dinamika yang unik sekaligus mencerminkan transformasi nilai dalam keluarga muda muslim kontemporer.¹¹⁹ Harta dalam rumah tangga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai milik individual berdasarkan siapa yang bekerja atau berpenghasilan lebih tinggi, melainkan sebagai hasil usaha bersama yang harus dikelola secara kolektif dan adil.¹²⁰ Dalam hal ini,

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm 3.

¹²⁰ Siddiqi, *Loc. Cit*, hlm 32.

pasangan muda cenderung memiliki pola pikir kooperatif dalam mengelola keuangan rumah tangga. Mereka menekankan pentingnya kerja sama, transparansi, serta kesepakatan bersama dalam penggunaan harta keluarga. Kesadaran tersebut menjadi refleksi dari meningkatnya nilai kesetaraan gender dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga di mana istri tidak hanya diposisikan sebagai pengelola konsumsi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan keuangan.

Teori *Wealth Islamic Management* menjelaskan bahwa pengelolaan harta dalam Islam tidak sekadar berorientasi pada akumulasi kekayaan, tetapi mencakup lima pilar penting, yakni wealth creation, wealth accumulation, wealth protection, wealth purification, dan wealth distribution.¹²¹ Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam membentuk kesadaran pasangan muslim agar senantiasa memaknai harta sebagai amanah, bukan kepemilikan mutlak.

Di sisi lain, nilai-nilai religius memainkan peranan penting dalam membentuk orientasi dan prinsip dasar pengelolaan harta. Beberapa pasangan menyatakan bahwa prinsip-prinsip Islam tentang kepemilikan, kejujuran, zakat, infak, dan sedekah menjadi acuan moral sekaligus praktikal dalam menata keuangan. Harta tidak hanya dilihat sebagai alat pemuas kebutuhan, tetapi juga sebagai sarana untuk menebar keberkahan dan kebermanfaatan, baik bagi keluarga sendiri maupun masyarakat sekitar. Fenomena seperti menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu orang tua, saudara, tetangga, atau memberikan sumbangan saat terjadi

¹²¹ Rizqi Anfanni Fahmi, Ahmad Maslahatul Furqon, dan Hishamuddin Ismail, "Islamic Wealth Management in Mosque Financial Management (Case Study of Kauman Great Mosque, Yogyakarta)," *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 8, no. 1 (2023).

musibah, mencerminkan munculnya semangat filantropi dan solidaritas sosial. Praktik ini juga mencerminkan konsep harta dalam Islam yang tidak stagnan dalam kepemilikan, tetapi dinamis dalam peredarannya agar tidak hanya berputar di kalangan yang mampu.

Praktik perencanaan keuangan juga menjadi bagian penting dalam proses ini. Sebagian besar pasangan muda sudah mulai menyusun pos-pos keuangan secara sadar dan sistematis, seperti alokasi untuk kebutuhan pokok, tabungan, cicilan, dan dana sosial. Meskipun belum seluruhnya menggunakan alat atau sistem pembukuan formal, cara mereka membagi pengeluaran dan menetapkan prioritas menunjukkan adanya kesadaran perencanaan finansial yang mulai berkembang. Hal ini menjadi sinyal positif dalam penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Bahkan, beberapa pasangan secara sadar mulai menyisihkan dana darurat sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko ekonomi di masa mendatang, seperti biaya kesehatan, pendidikan anak, atau kebutuhan tak terduga lainnya. Dengan kata lain, dimensi *wealth protection* dalam pengelolaan harta mulai tumbuh secara alami, meskipun belum seluruhnya diformalkan dalam instrumen finansial seperti asuransi syariah atau investasi halal. Aspek proteksi ini sangat penting karena kekayaan yang tidak terlindungi rentan terhadap kehancuran akibat risiko tak terduga, yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.¹²²

Aspek komunikasi antara suami dan istri menjadi pilar utama yang menunjang efektivitas pengelolaan harta. Hampir seluruh pasangan

¹²² *Ibid.*

mengedepankan prinsip keterbukaan dalam membahas keuangan baik terkait pendapatan, pengeluaran, hingga keputusan pembelian besar. Proses musyawarah ini memperlihatkan adanya relasi yang egaliter dan sehat secara emosional. Istri tidak hanya diberikan ruang untuk mengelola pengeluaran rumah tangga, tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan keuangan strategis. Suami, dalam hal ini, tidak menunjukkan dominasi tunggal atas sumber daya ekonomi, melainkan bersikap partisipatif. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa pembagian peran dalam pengelolaan harta tidak lagi kaku, melainkan lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi keluarga masing-masing.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya tantangan dalam pengelolaan aset jangka panjang. Tidak sedikit pasangan muda yang belum memiliki pengetahuan memadai mengenai instrumen investasi syariah, pengelolaan warisan, atau perencanaan keuangan formal berbasis Islam. Beberapa di antaranya masih mengandalkan pola tradisional, seperti menabung di rumah atau membeli emas, yang dinilai lebih aman dan praktis. Sementara perencanaan waris, meskipun mulai dibicarakan secara informal, belum banyak diformalkan dalam bentuk wasiat atau pembagian hak sesuai hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran religius cukup tinggi, masih dibutuhkan pendampingan atau edukasi literasi keuangan berbasis nilai Islam agar potensi pengelolaan harta yang lebih optimal dapat diwujudkan. Dalam konteks *wealth distribution*, Islam menekankan

pentingnya memastikan harta tidak hanya diwariskan secara adil tetapi juga didistribusikan secara strategis melalui instrumen seperti wakaf dan hibah.¹²³

Selain itu, sebagian pasangan juga menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas keuangan mereka. Biaya hidup yang meningkat, tuntutan gaya hidup modern, dan kebutuhan pendidikan anak menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi pengelolaan harta. Meski demikian, semangat untuk menjaga keberkahan rezeki tetap menjadi landasan mereka dalam mengambil keputusan ekonomi. Nilai seperti tidak berlebihan dalam konsumsi, menjauhi utang yang tidak produktif, dan mendahulukan kebutuhan pokok di atas keinginan konsumtif menjadi prinsip yang dijalankan, meskipun kadang masih harus dihadapkan pada dilema praktis di lapangan.

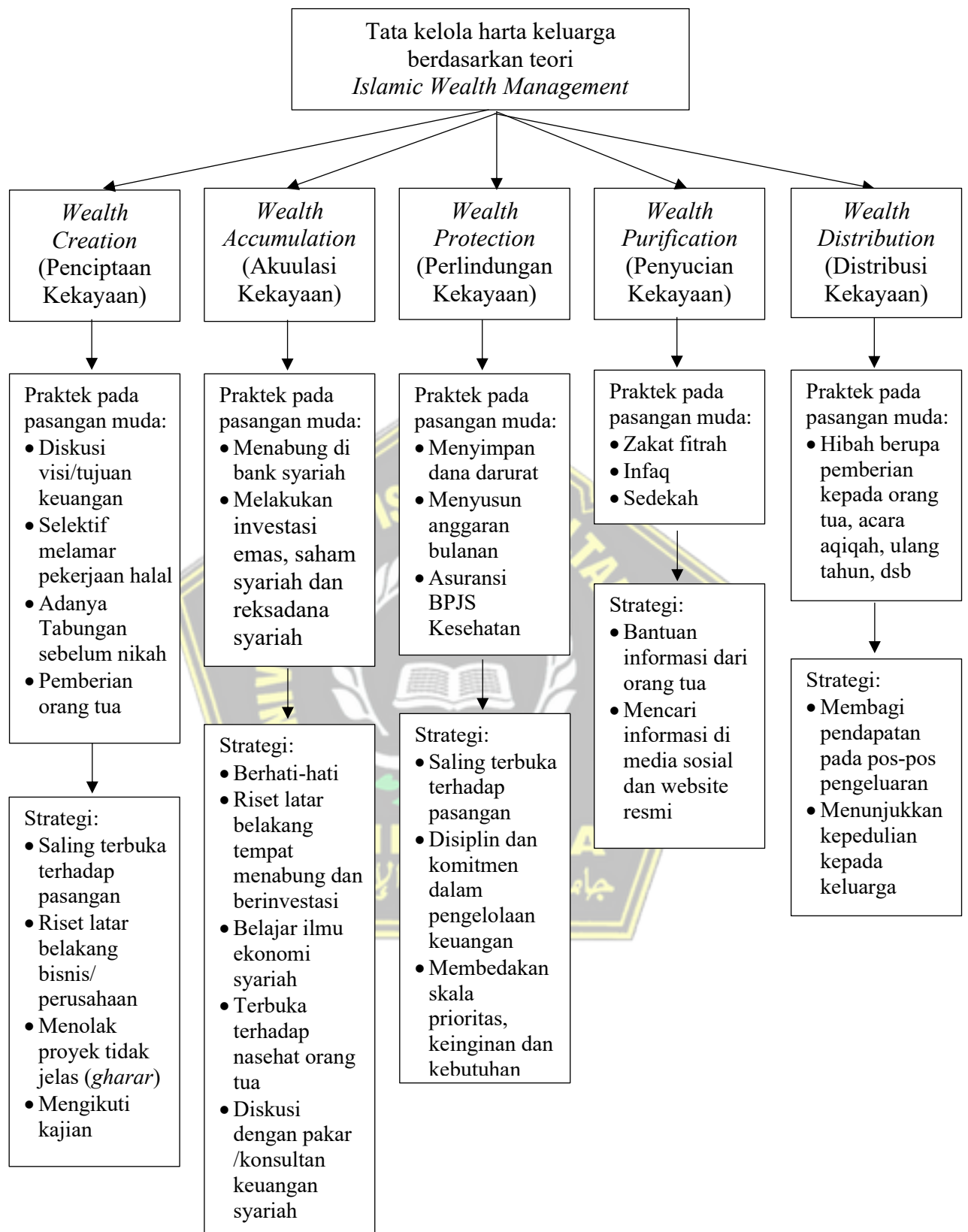
Secara keseluruhan, pola pengelolaan harta pada pasangan muda mencerminkan proses pembelajaran yang berlangsung secara bertahap dan dinamis. Nilai-nilai religius, norma sosial, serta perubahan peran gender dalam keluarga turut membentuk cara mereka memahami dan mengelola kekayaan. Kesadaran akan pentingnya perencanaan, distribusi, dan perlindungan harta menjadi cerminan bahwa pasangan muda tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hari ini, tetapi juga mulai berpikir untuk masa depan yang lebih aman, adil, dan bermakna. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan, terutama yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat ketahanan keluarga muslim muda di era modern.

¹²³ Dusuki dan Bouheraoua, *Op. Cit.*

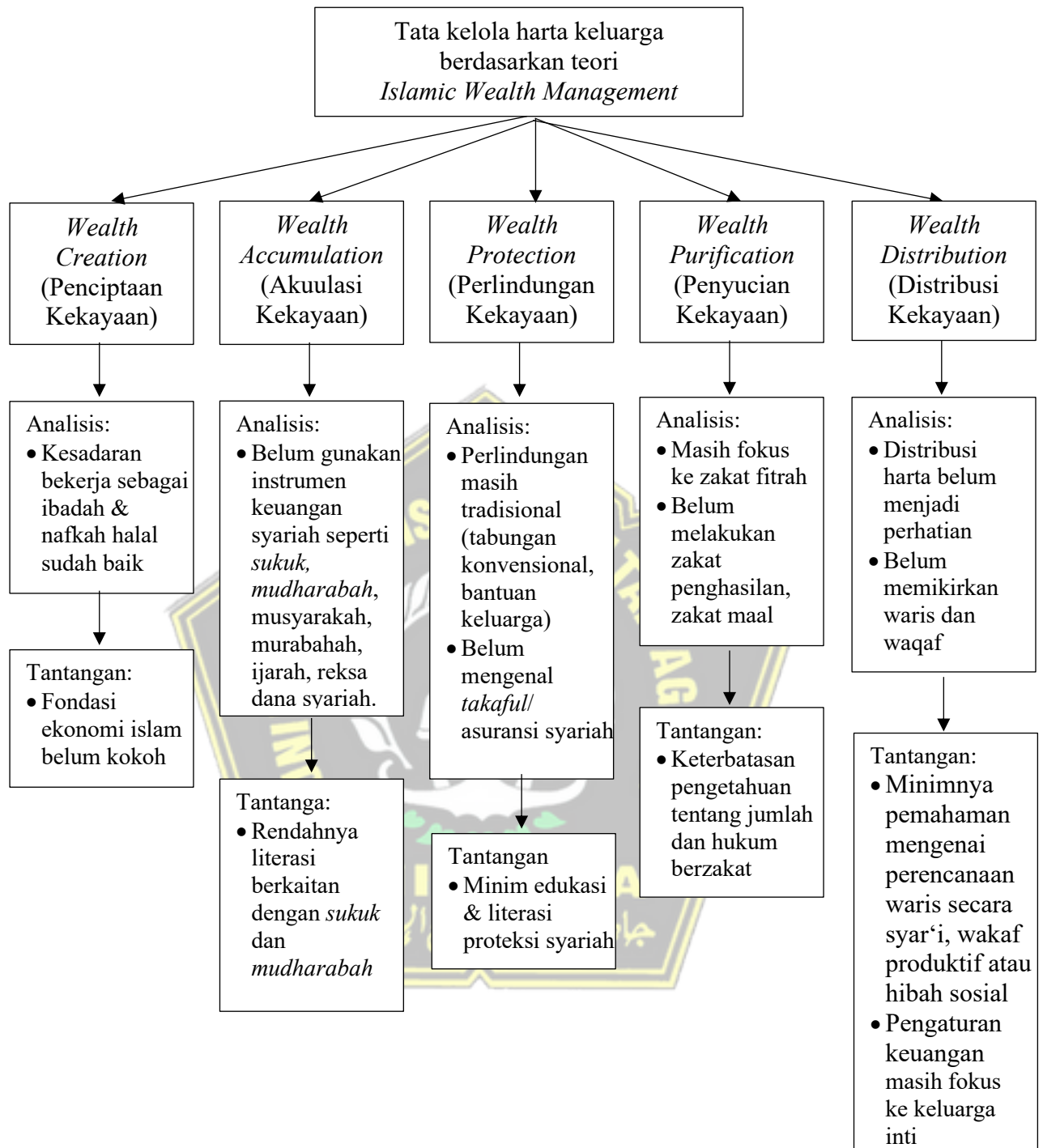
Pentingnya dukungan lingkungan sosial juga tidak dapat diabaikan dalam membentuk pola pengelolaan harta yang sehat pada pasangan muda. Keberadaan komunitas, majelis taklim, lembaga zakat, dan tokoh agama menjadi sumber informasi sekaligus tempat berbagi pengalaman terkait keuangan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Melalui interaksi ini, pasangan tidak hanya mendapatkan pengetahuan praktis, tetapi juga dorongan spiritual dan moral untuk mengelola harta dengan tanggung jawab.¹²⁴ Dalam konteks ini, pendekatan kolektif berbasis nilai-nilai keislaman menjadi kekuatan sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, pengelolaan harta oleh pasangan muda muslim saat ini tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai proses pembentukan nilai, peran, dan tujuan hidup bersama. Perpaduan antara prinsip syariah, nilai kekeluargaan, serta dinamika sosial-ekonomi membentuk fondasi yang kuat dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara edukasi keuangan, penguatan peran lembaga keagamaan, serta kebijakan publik yang mendukung terciptanya keluarga muslim yang mandiri, tangguh, dan berkah dalam pengelolaan hartanya. Berikut adalah gambaran keseluruhan temuan hasil penelitian mengenai tata kelola harta keluarga berdasarkan teori *Islamic Wealth Management*.

¹²⁴ *Ibid.*



Gambar 3: Bagan hasil penelitian tata kelola harta keluarga berdasarkan teori
Islamic Wealth Management



Gambar 4: Bagan hasil analisis tata kelola harta keluarga berdasarkan teori *Islamic Wealth Management*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap proses serta pemahaman pengelolaan harta pasangan muda yang bekerja dalam perspektif *Islamic Wealth Management (IWM)*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan harta pada pasangan muda yang bekerja masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya terstruktur. Sebagian besar pasangan cenderung mempraktikkan sistem informal dalam mengelola keuangan rumah tangga, seperti membagi kebutuhan bulanan, menyatukan sebagian pendapatan, serta menabung untuk keperluan mendesak. Meski ada praktik keterbukaan dan kerja sama, namun pencatatan keuangan, perencanaan investasi, serta manajemen risiko belum menjadi perhatian utama. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta masih difokuskan pada kebutuhan jangka pendek dan belum menyentuh aspek strategis pengelolaan kekayaan yang berkelanjutan.
2. Implementasi pengelolaan harta dalam perspektif *Islamic Wealth Management* masih terbatas di kalangan pasangan muda yang ada di kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan pada aspek *wealth creation* dan *wealth accumulation*, yaitu pada pencarian penghasilan yang halal dan upaya menabung untuk kebutuhan masa depan. Sementara

itu, aspek *wealth protection*, *wealth purification*, dan *wealth distribution* belum diterapkan secara maksimal. Mayoritas pasangan belum memiliki kesadaran untuk melibatkan asuransi syariah, perencanaan waris, wakaf, ataupun pengelolaan zakat secara terstruktur sebagai bagian dari manajemen harta. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan literasi keuangan syariah di kalangan pasangan muda agar tercipta pengelolaan harta yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah dan berkelanjutan secara spiritual. Kondisi ini tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti keterbatasan literasi keuangan syariah yang membuat pasangan muda lebih mengandalkan pola tradisional seperti menabung di rumah atau membeli emas, minimnya sosialisasi dan akses terhadap produk keuangan syariah, serta adanya tekanan sosial-ekonomi berupa tingginya biaya hidup, gaya hidup modern, dan kebutuhan pendidikan anak. Selain itu, kurangnya pendampingan dari lembaga keagamaan maupun lembaga keuangan syariah menyebabkan pengetahuan tentang zakat, wakaf, dan perencanaan waris belum terinternalisasi secara baik dalam pengelolaan keuangan keluarga. Pada akhirnya, pasangan muda lebih menekankan pada stabilitas ekonomi jangka pendek dibandingkan perencanaan jangka panjang yang berbasis nilai syariah

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peningkatan edukasi dan literasi keuangan, khususnya mengenai pengelolaan harta berbasis nilai-nilai Islam. Lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, maupun komunitas muslim dapat menjadi fasilitator dalam memberikan pelatihan atau seminar keuangan islami yang menyasar pasangan muda sebagai sasaran utama.
2. Pasangan muda yang bekerja sebaiknya mulai menyusun perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang dengan mempertimbangkan lima pilar utama *Islamic Wealth Management*, yaitu *wealth creation*, *wealth accumulation*, *wealth protection*, *wealth purification*, dan *wealth distribution*. Hal ini penting agar pengelolaan harta tidak hanya berorientasi pada kebutuhan sesaat, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam membangun keluarga yang sejahtera dunia dan akhirat.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya Disarankan agar penelitian tidak hanya terbatas pada pasangan muda, tetapi juga mencakup pasangan secara umum pada berbagai rentang usia. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan komprehensif mengenai dinamika pengelolaan harta keluarga muslim dalam perspektif *Islamic Wealth Management*
4. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Diharapkan KUA dapat memperkaya materi bimbingan pranikah dengan menambahkan topik pengelolaan harta berbasis prinsip syariah. Dengan adanya edukasi ini,

calon pengantin dapat memahami pengelolaan harta tidak hanya sebatas pencarian nafkah dan menabung, tetapi juga mencakup perlindungan, penyucian, serta distribusi harta. Langkah ini akan membantu menciptakan rumah tangga yang mandiri, harmonis, adil, serta penuh keberkahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad Nur. "3.543 Pasutri di Makassar cerai selama 2019." Detik, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4830034/3-543-pasutri-di-makassar-cerai-selama-2019-mayoritas-karena-ekonomi>.
- Adib, Mashun. "Maqashidus syari'ah, pengertian, dan unsur-unsur di dalamnya." NU Online Jateng, 2024. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.
- Ahmad, Abu Bakar. *Musnad Al-Bazzar*. Madinah: Maktabah Ulum, 2009.
- Al-Qardhawi, Y. *Fatwa-fatwa Mutakhir (Al-Hamid Al-Husaini, penerjemah)*. Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1995.
- Alief. "Angka perceraian meningkat, Pengadilan Agama catat ada 2030 janda di Kota Makassar." Rakyat Sulses, 2024. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/01/09/angka-perceraian-meningkat-pengadilan-agama-catat-ada-2030-janda-di-kota-makassar/2/>.
- Amanda, F, B T Possumah, dan A Firdaus. "Consumerism in personal finance: An Islamic wealth management approach." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 10, no. 2 (2018): 331.
- Amanda, Farisah, Bayu Taufiq Possumah, dan Achmad Firdaus. "Consumerism in Personal Finance: An Islamic Wealth Management Approach." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (10 Mei 2018). <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.5518>.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab Juz 9*. Yogyakarta: Al-Hikam, 2021.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep harta dalam tinjauan maqashid syari'ah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol3.iss2.art2>.
- Asfaq, Muhammad, Hanna R Abdelwahhab, Shahab Aziz, dan Shahbaz Sharif. "Wealth creation and management in Islam." In *Wealth management and investment in Islamic settings: Opportunities and challenges*, diedit oleh Tosef Azid, Murniati Mukhlisin, dan Othman Altwijry, 76–84. Springer, 2022.
- At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi Jami'us Shohih*. Indonesia: Maktabah wajalan, 2013.
- Ath-Tarsyah, Syaikh Adnan. *Tahta dan harta*. Pustaka Al Kautsar, 2004.
- Azid, Toseef, Murniati Mukhlisin, dan Othman Altwijry. *Wealth Management and Investment in Islamic Settings*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9>.
- Bakar, Mohd. Daud. *Shariah Minds in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Amanie Media, 2016.

- Bappeda Kota Makassar. "Profil Kota Makassar Tahun 2023." Bappeda Kota Makassar, 2023. <https://bappeda.makassarkota.go.id/profil-daerah>.
- Basah, Sarimah, dan Putri Rozita Tahir. "Towards Acceptance of Islamic Wealth Management." *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* 4, no. 24 (2019): 14–21.
- Billah, Mohd. Ma'sum. *Islamic law of trade and finance a selection of issues*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2003.
- Bingham, Andrea J, dan P Witkowsky. "Deductive and inductive approaches to qualitative data analysis." In *Analyzing and interpreting qualitative data: After the interview*, diedit oleh C Vanover, P Mihas, dan J Saldana, 113–46. Sage Publications, 2022.
- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail Al. *Shahih al-Bukhari juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Creswell, John W, dan Cheryl N Poth. *Qualitative inquiry and research design*. New York: Sage Publications, 2018.
- Dar Syafi'i. *Mushaf Al-Madinah Al-Qur'an Al-Karim*. Madinah: Dar Syafi'i, 2010.
- Dawud, Sunan Abu. *Kitab Sunan Abu Dawud Jilid 3*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2020.
- Dusuki, Ayraf Wajdi, dan Said Bouheraoua. "The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implication for Islamic Finance." *ICR Journal* 2, no. 2 (15 Januari 2011): 316–36. <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651>.
- Efendi, Nur, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin. "Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 310.
- Fahmi, Rizqi Anfanni, Ahmad Maslahatul Furqon, dan Hishamuddin Ismail. "Islamic Wealth Management in Mosque Financial Management (Case Study of Kauman Great Mosque, Yogyakarta)." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 8, no. 1 (2023).
- Fahrezi, Irgi. *Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI tentang kewajiban suami dalam pemberian nafkah terhadap istri ketika khuruj (Studi kasus terhadap masyarakat jamaah tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Fauzia, Ika Yunia, Zubaidah Nasution, dan Surya Setiawan. "Model Islamic family wealth management perspektif ekonomi Islam." *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 112.
- Fiqri, Yudhi Yanuar. "Mengelola Harta (Al-Mal) dalam Perspektif Islam." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2023): 21–32.

- Gadhoum, Mohamed A., dan Shamsheer Mohamad. *Application of conventional benchmark in Islamic wealth management*. New York: Edward Elgar Publishing, 2017.
- Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya 'ulumiddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- Ghifari, Muhammad As'ad Dzarul, Rini Puji Astuti, dan Putri Sella Enjelita. "Perwujudan Keluarga Sakinah Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga secara Syariah." *Journal Sains Student Research* 3, no. 3 (10 Mei 2025): 25–29. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4504>.
- Gustiningsih, Diah Ayu. "Model akuntansi harmonisasi individu dalam rumah tangga Islam." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Hadits Riwayat Baihaqi. *Syuh'ab al-iman, jilid 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Hadits Riwayat Tilmidzi. *Kitab sunan tilmidzi, jilid 4*. Beirut: Darul Fikr, 2005.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*. Depok: Gema Insani Press, 1988.
- Hakim, Abdul. "Pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani mandiri kelapa sawit di Kecamatan Segah." *Jurnal Ekonomi STIEP* 3, no. 2 (2018): 35. <https://doi.org/10.54526/jes.v3i2.8>.
- Hakim, Fitri Apriliana, Euis Sunarti, dan Tin Herawati. "Manajemen Keuangan dan Kepuasan Keuangan Istri Pada Keluarga dengan Suami Istri Bekerja." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 7, no. 3 (1 September 2018): 174–82. <https://doi.org/10.24156/jikk.2014.7.3.174>.
- Hassan, M. Kabir, dan Mervyn K. Lewis. *Handbook of Islamic Banking*. Sydney: Cheltenham Thomson, 2007.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan dan pengelolaan harta dalam maqashid syariah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, no. 3 (September 2021): 160.
- Istikomah, Oktaviani Indriani. "Pengelolaan keuangan keluarga (Studi kasus wanita karir di Unissula)," 2023.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024.
- Laldin, Mohamad Akram, dan Hafas Furqani. "The Foundations of Islamic Finance and The Maqasid al-Shari'ah Requirements." *Journal of Islamic Finance* 2, no. 1 (2013).
- Maharani, Julian, dan Yuniarti Hidayah Suyoso Putra. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Perspektif Islamic Wealth Management." *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (8 Juli 2023). <https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.6434>.

- Mahmudah, Nur. "Teladan penguatan ekonomi untuk ketahanan keluarga." In *Ketahanan keluarga multi perspektif*, diedit oleh Muslihati, 75. Delta Pijar Khatulistiwa, 2022.
- Mardhika, Refina Puji. *Studi Literasi Islamic Family Wealth Management pada Keluarga Muda Muslim di Sidoarjo*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2020.
- Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jepara: Darul Falah, 2020.
- Mazhar, Syeda Ayeman, Rubi Anjum, Ammar Ibne Anwar, dan Abdul Aziz Khan. "Methods of data collection: A fundamental tool of research." *Journal of Integrated Community Health* 10, no. 1 (2021): 6. <https://doi.org/10.24321/2319.9113.202101>.
- Mujani, Akhmad, dan Abdul Aziz Romdhoni. "Kedudukan Harta dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam." *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019).
- Mutakin, Ali, Abdul Aziz, Ghufon Maksun, Nadif Ali Asyari, Muhammad Abdul Jalil, dan Sahrul Romadhon. "Manajemen keuangan keluarga: Tips mengelola keuangan rumah tangga bagi pasangan muda di Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman." *Khidmat Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (April 2024): 43.
- Nisa, Hikmah Widiatun, dan Irsan. "Membentuk keluarga islami untuk menghadapi tantangan zaman perspektif Syafiq Riza Hasan Basalamah." *Jurnal Al-Qadāu Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 10 (2023): 159.
- Nurasyiah, Aas, Hilda Monoarfa, Kusnendi, Firmansyah, Rida Rosida, dan Shafinar Ismail. "The Economic Empowerment of Women Micro Entrepreneurs: How is the Islamic Wealth Management Impact?" *Review of Islamic Economics and Finance* 6, no. 2 (2023).
- Nurdiansari, Ranti, dan Anis Sriwahyuni. "Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap keharmonisan rumah tangga." *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 2 (2020): 27.
- Pengadilan Agama Makassar. *Sistem informasi penelusuran perkara*. Makassar: Pengadilan Agama Makassar, 2025.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni Juz 1*. Kairo: Dar Alamal Kutub, 2011.
- . *Al Mugni Terjemahan*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ramadhani, Suci. *Tinjauan yuridis kasus perceraian pada tahun 2020-2024 di Kota Makassar dan penyelesaian di Pengadilan Agama Makassar*. Makassar: Universitas Sawerigading, 2025.

- Rosly, S A. "Property rights and shariah non-compliance risk." In *Islamic wealth management: Theory and practice*, diedit oleh M Ariff dan S Mohamad, 154. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017.
- Safrudin. *Pendidikan keluarga konsep dan strategi*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Sari, N. P. *Islamic Family Wealth Management Menurut Perspektif Dharuriyat (Studi Kasus Perencanaan Keuangan Skala Prioritas pada Rumah Tangga Ibu Guru SDN di Surabaya)*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2020.
- Sari, Nurmala, dan Novia Sri Dwijayanti. "Bagaimana dukungan keluarga dan kepribadian wirausaha memiliki niat berwirausaha." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (2021).
- Setiawan, Iwan. "Prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan syari'ah." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021).
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sihombing, Hendra Pratama, dan Cutmetia. "Analisis subjective well-being pada pasangan yang menikah pada usia dini." *Jurnal Educatio* 10, no. 1 (2024).
- Sultoni, Hasan. "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam: Teori dan Praktek." *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2015).

